



**UPAYA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

Basuki Antariksa

Direktorat
Budayaan

**BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

2007

**UPAYA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

Basuki Antariksa

396.04

BAS

u



**BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2007**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
Pendahuluan	4
Tinjauan Sekilas Tentang Hak Kekayaan Intelektual	4
Aspek Hak Kekayaan Intelektual dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional	7
Persoalan Dalam Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional	9
Antisipasi Yang Perlu Dilakukan	12

KATA PENGANTAR

Akhir-akhir ini, persoalan perlindungan kekayaan intelektual atas karya budaya tradisional seperti seni batik, angklung, lagu dan sebagainya telah menjadi isu yang penting mengingat adanya dugaan pencurian karya-karya milik bangsa Indonesia tersebut oleh bangsa asing. Hal tersebut menyebabkan timbulnya berbagai silang pendapat di antara anggota masyarakat mengenai inti persoalan yang sebenarnya dan mengenai bagaimana seharusnya persoalan ini diatasi. Buku Pedoman Umum Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memberikan gambaran yang mendekati kebenaran tentang apa yang terjadi dalam kenyataan dan bagaimana seharusnya mengatasi persoalan ini. Buku ini masih sangat jauh dari sempurna karena baru merupakan langkah awal menuju proses jangka panjang perlindungan kekayaan intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional warisan bangsa Indonesia. Melalui buku ini, diharapkan akan berkembang suatu pemahaman awal yang mendalam mengenai mengapa persoalan ini muncul dan bagaimana masyarakat Indonesia menyikapinya secara sistematis dan berkelanjutan sehingga mampu menciptakan suatu sistem perlindungan kekayaan intelektual atas karya budaya tradisional yang mantap dan benar-benar melindungi kepentingan bangsa Indonesia.

Jakarta, Desember 2007

Biro Kerja Sama Luar Negeri
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

PENDAHULUAN

Masalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya budaya tradisional saat ini telah menjadi persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia, terutama dikarenakan pengakuan sejumlah karya tersebut oleh negara lain, seperti lagu Rasa Sayange, di samping adanya kabar burung bahwa desain Batik dan alat musik Angklung juga telah diklaim sebagai hak milik negara Malaysia. Berkaitan dengan hal tersebut, dirasakan kebutuhan untuk segera melaksanakan berbagai tindakan yang dapat mendorong perkembangan upaya perlindungan HKI atas karya budaya milik bangsa secara sistematis, berkelanjutan, namun tanpa menimbulkan gejolak konflik kepentingan antar anggota masyarakat di dalam negeri sendiri yang bersifat negatif sebagai akibat dari kemungkinan terjadinya kekeliruan pemahaman mengenai HKI atas karya budaya milik bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, buku pedoman ini disusun. Diharapkan bahwa buku ini -yang jauh dari sempurna- dapat menjadi landasan awal bagi perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk melindungi HKI atas karya budaya miliknya. Masalah perlindungan HKI di bidang ini perlu mendapat perhatian sehubungan dengan pandangan sebuah negara anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) bahwa:

“...the Committee should now shift emphasis to the consideration of the international dimension of folklore, TK...as a step towards norm setting for what had come to be referred to as ‘the third pillar of the IP community’, the other two being the Berne and Paris Convention. Most countries in the developing world did not participate in the negotiation of the first two pillars through no fault of theirs. But this third pillar was being pushed by concerned member countries many of which were in the developing world and it was interesting to note that this was the first time that the agenda for an international norm setting procedure, at least within the framework of WIPO, was being set by developing countries” (Doc.WIPO/GRTKF/IC/6/4 Prov, par. 43, 20).

Pernyataan tersebut merupakan sebuah ungkapan yang mencerminkan bahwa karya budaya tradisional merupakan kekayaan intelektual milik -pada umumnya- negara sedang berkembang yang derajatnya sama dengan kekayaan intelektual yang dikenal di dunia saat ini, yang berarti memiliki hak yang sama pula untuk dilindungi oleh masyarakat internasional. Di samping itu, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sebenarnya, sistem HKI yang diterapkan saat ini bukanlah merupakan refleksi dari aspirasi negara sedang berkembang pada umumnya, melainkan aspirasi negara maju yang seringkali tidak sejalan dengan kepentingan negara sedang berkembang, sehingga perlu dilakukan suatu pembaharuan di dalam sistem hukum perlindungan HKI.

TINJAUAN SEKILAS TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Konsep HKI dilahirkan di Benua Eropa yang dengan sendirinya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat di sana. Dilihat dari sudut sejarah perkembangannya, konsep HKI telah mulai muncul sekitar kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Pada saat itu, *Apullus*, seorang berkebangsaan Yunani yang kemudian menjadi warga Romawi, mendapatkan penghargaan dari Kekaisaran Romawi berupa *royalty* atas hasil penemuan ayahnya yang bernama *Pehriad*, berupa tanda titik (.) dan koma (,) yang digunakan di dalam bahasa tulisan

(Simorangkir dalam Usman, 2003: 84-85). Dalam arti yang dikenal saat ini, konsep HKI mulai berkembang pada era *Renaissance* di Eropa pada Abad XIII sebagai perwujudan sebuah revolusi pemikiran yang menekankan bahwa manusia harus berusaha memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya melalui kemampuannya sendiri dan tidak semata-mata hanya berserah diri kepada takdir atau keputusan para raja dan petinggi agama. Masa itu merupakan awal berkembangnya kreativitas intelektual manusia di daratan Eropa dan munculnya para pencipta/penemu di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Para pencipta/penemu tersebut dianggap memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kesejahteraan hidup masyarakat luas, dan seringkali mengambil resiko yang besar untuk mengembangkan pemikiran dan kreativitasnya (kadang-kadang mempertaruhkan keselamatan jiwanya sendiri), sehingga mereka kemudian dianggap sebagai pahlawan kemanusiaan dan disanjung serta diabadikan namanya (termasuk di dalam karya-karya mereka) (Adisumarto dalam Usman, 2003: 55-56; <http://www.culturaleconomics.atfreeweb.com/Dissertation>).

Sebelum ditemukannya teknologi reproduksi, masalah keuntungan ekonomi dari hak kekayaan intelektual tidak menjadi persoalan. Pada saat itu, melakukan reproduksi atas suatu karya cipta seperti buku, merupakan pekerjaan yang sangat berat karena isi buku tersebut harus ditulis ulang seluruhnya dengan tangan. Satu-satunya persoalan yang muncul adalah adanya keinginan agar hak moral dari pencipta dilindungi (Damian, 2004: 47). Teknologi reproduksi kemudian mempermudah orang untuk memproduksi suatu karya cipta dengan cara yang cepat dan mudah, sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar bagi pemilik teknologi tersebut. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan mengenai siapa yang berhak atas keuntungan ekonomi dari suatu ciptaan.

Perlindungan hukum terhadap HKI telah berproses dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 100 tahun. Hal tersebut dimulai dari disepakatinya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tahun 1883 (Konvensi Paris) dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* pada tahun 1886 (Konvensi Bern). Kedua konvensi ini kemudian merupakan pilar utama bagi perlindungan HKI untuk karya cipta yang diketahui individu penciptanya. Di dalam konsep HKI ini kemudian berkembang berbagai jenis HKI yang memiliki karakteristik khusus terkait dengan jenis hak yang dilindungi. Hak-hak yang paling utama adalah Hak Cipta, Hak Paten, Hak atas Merek, Hak atas Indikasi Geografis, Hak atas Desain Industri, Hak atas Perlindungan Varietas Tanaman. Di samping itu, masih ada sejumlah hak lainnya yang tidak akan dibahas di sini karena keterkaitannya dengan karya budaya tidak terlalu signifikan, seperti Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Persaingan Curang, dan Perlindungan Konsumen. Secara umum, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan HKI atas jenis-jenis kekayaan intelektual tersebut adalah hak eksklusif untuk menggunakannya sendiri atau memberikan izin ataupun melarang orang lain untuk menggunakannya demi kepentingan komersial.

Hak Cipta. Hak ini diberikan kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara lebih spesifik, hak yang dilindungi adalah atas buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan serta semua hasil karya tulis lainnya; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; arsitektur; peta; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan; ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk; dan, seni batik.¹ Hak tersebut

¹Uraian tersebut dikutip dari Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tahun 2002.

diberikan kepada pencipta minimal selama hidupnya sampai dengan 50 tahun setelah ia meninggal (WIPO Publication No. 450(E), 18-19).

Di samping Hak Cipta, ada yang disebut dengan Hak-hak Terkait. Hak ini memberikan kepada pemiliknya, hak yang sama dengan Hak Cipta namun dengan tingkat yang lebih terbatas, termasuk dari segi jangka waktu perlindungan. Mereka yang termasuk ke dalam golongan yang berhak mendapat Hak-hak Terkait dalam Hak Cipta adalah: 1) pelaku, misalnya aktor dan musisi; 2) produser rekaman suara; dan 3) lembaga penyiaran (WIPO Publication No. 450(E), 18).

Hak Paten. Hak ini diberikan bagi penemu atas suatu produk atau proses yang menyediakan cara baru untuk melakukan sesuatu, atau cara baru penyelesaian teknis atas suatu persoalan. Agar dapat dilindungi, suatu produk atau proses dimaksud harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: 1) penemuan tersebut harus merupakan sesuatu yang baru, dalam pengertian belum pernah diciptakan sebelumnya; 2) penemuan tersebut harus mengandung langkah inventif, yaitu bahwa penemuan tersebut tidak dapat diduga sebelumnya oleh orang yang memiliki kemampuan rata-rata di bidang yang terkait dengan penemuan tersebut; dan 3) penemuan baru tersebut harus dapat diterapkan di bidang industri (WIPO Publication No. 450(E), 4-7). Hak paten diberikan kepada penemu selama 20 tahun.

Hak atas Merek. Merek adalah suatu tanda pembeda, yang memberikan informasi bahwa suatu barang atau jasa tertentu diproduksi atau diberikan oleh orang atau perusahaan tertentu, di mana hal tersebut terkait pula dengan jaminan kualitas barang dan jasa yang diberikan. Tanda tersebut dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.² Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), bahkan bentuk barang dan kemasan, suara seperti musik atau vokal, dan bau wangi tertentu (*fragrance*) pun dapat dilindungi dengan Hak atas Merek (WIPO Publication No. 450(E), 9). Untuk dapat dilindungi sebagai Hak atas Merek, suatu tanda harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) harus memiliki karakter yang dapat dibedakan dari merek lain yang telah digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama; 2) Merek tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 3) bukan merupakan tanda-tanda yang telah bersifat umum³; 4) hanya merupakan keterangan atas suatu barang atau jasa; 5) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek dan indikasi geografis yang sudah dikenal; 6) tidak menyerupai tanda atau lambang suatu lembaga atau negara tertentu (Usman, 2003: 327-331; Lindsey, Damian, Butt, Utomo, 2003: 135). Adapun jangka waktu perlindungan Hak atas Merek adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap jangka waktu tersebut secara terus menerus.⁴

Hak atas Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang digunakan pada suatu produk yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu serta memiliki kualitas atau reputasi yang disebabkan oleh keberadaannya di wilayah dimaksud. Agar memiliki status sebagai Indikasi Geografis, hal tersebut bergantung kepada apakah legislasi nasional dan konsumen menetapkannya seperti itu. Pada umumnya, Indikasi Geografis adalah nama dari wilayah geografis tempat suatu produk berasal (http://www.wipo.int/about-ip/en/geographical_ind.html). Contoh dari Indikasi Geografis adalah "Tequila", nama sebuah

²Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

³Misalnya tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Demi kepentingan umum, tanda semacam itu harus dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat. Lihat Usman, 2003: 329.

⁴Lihat Pasal 28 dan 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

minuman keras yang diproduksi di 5 (lima) negara bagian di Meksiko karena keunikan karakteristik geografisnya di mana hanya di wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh tanaman *agave* yang mirip dengan kaktus (Idris, WIPO Publication No. 888.1, 22). Walaupun masih mengandung kontroversi, WIPO menyebutkan bahwa Hak atas Indikasi Geografis tidak hanya terbatas pada produk pertanian, tetapi juga hak yang ditimbulkan oleh keahlian dan tradisi yang bersifat khusus dalam memproduksi sesuatu. Hak tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat di suatu desa, kota, propinsi atau bahkan sebuah negara. Contoh Hak atas Indikasi Geografis yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara adalah terkait dengan keahlian dan tradisi dari bangsa Swiss dalam membuat alat penunjuk waktu (jam) yang memiliki kualitas tinggi (WIPO Publication No. 450(E), 15). Perlindungan terhadap Indikasi Geografis tidak terbatas dari segi waktu.

Hak atas Desain Industri. Desain industri adalah suatu kreasi berkaitan dengan bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi. Kreasi ini sifatnya estetis, yang membuat suatu benda menjadi terlihat lebih menarik secara fisik, sehingga menambah nilai komersialnya (WIPO Publication No. 450(E), 13) - tidak ada hubungannya dengan fungsi dari benda itu sendiri. Untuk memperoleh Hak atas Desain Industri, maka desain tersebut harus "baru" atau "asli", yang pada umumnya berarti belum pernah ada desain serupa yang diciptakan sebelumnya. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Hak tersebut dilindungi selama 10 (sepuluh) tahun.

ASPEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Sejak tahun 1967, di tingkat internasional, isu mengenai perlunya perlindungan HKI atas Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) mulai muncul ke permukaan. Hal ini disebabkan oleh munculnya amandemen pada Konvensi Bern 1886, dengan ditambahkan paragraf ke-4 pada Pasal 15. Bunyi paragraf itu sendiri adalah sebagai berikut:

"(4) (a) In the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to designate the competent authority which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union."

Pasal ini menjadi sangat penting karena menjadi landasan awal terbukanya kemungkinan perlindungan HKI atas PT dan EBT. Munculnya keinginan untuk melakukan perlindungan tersebut didasarkan kepada sejumlah alasan. **Pertama**, sebagian besar PT dan EBT berada di negara sedang berkembang. Sebaliknya, sebagian besar kegiatan komersialisasi PT dan EBT justru dilakukan oleh negara maju yang juga menikmati sebagian besar keuntungan dari hasil pemanfaatannya (Asiarto dan Antariksa, 2004: 1). Pada umumnya, komunitas atau masyarakat pemilik PT dan EBT tidak memperoleh kompensasi sama sekali atas kekayaan intelektual yang telah mereka kontribusikan bagi kemajuan industri di negara maju. Sebagai contoh, wakil Suku Maori dari Selandia Baru menuduh *Sony Corp.* melanggar hak mereka karena telah menggunakan *image* prajurit Maori untuk digunakan pada perangkat permainan *Playstation*

yang diciptakan perusahaan tersebut tanpa izin.⁵ Untuk kasus Indonesia, beberapa tahun yang lalu, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat menyampaikan bahwa di AS telah dibuat hotel yang memanfaatkan arsitektur khas Bali tanpa meminta izin kepada Indonesia. Dalam hal pengembangan obat-obatan tradisional, salah satu contoh adalah pemanfaatan tumbuhan asli Madagaskar, *Vinca Rosea*, yang bermanfaat sebagai obat kanker. Pihak asing yang memanfaatkan tumbuhan tersebut telah memperoleh keuntungan hingga US\$100 juta dan masyarakat tradisional Madagaskar sendiri tidak memperoleh kompensasi sedikitpun (Siswandi, et. al., 2001: 13).

Kedua, sistem HKI yang berlaku saat ini (selanjutnya disebut sistem HKI “modern”) tidak dapat diterapkan untuk melindungi PT dan EBT secara efektif dan efisien. Sistem HKI “modern” menetapkan sejumlah persyaratan bagi suatu ciptaan agar dapat dilindungi: perlindungan lebih dominan diberikan kepada individu, lamanya waktu perlindungan dibatasi, dan harus mengandung unsur kebaruan (tidak boleh serupa dengan ciptaan yang pernah ada sebelumnya). PT dan EBT pada umumnya tidak diketahui siapa penciptanya. Di samping itu, PT dan EBT tidak semata-mata merupakan suatu karya cipta, namun memiliki keterikatan dengan eksistensi dan jati diri dari suatu masyarakat tradisional. PT dan EBT merupakan suatu cara pandang menyeluruh tentang kehidupan dari suatu masyarakat tradisional pendukungnya: *“For many communities, TK forms part of a holistic world-view, and is inseparable form their very ways of life and their cultural values, spiritual beliefs and customary legal systems”* (WIPO Publication No. 920(E), 1). Oleh karena itu, sangat sulit jika perlindungan HKI atas PT dan EBT dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas. Di samping itu, PT dan EBT bukanlah merupakan karya cipta yang baru, melainkan telah ada sejak ratusan atau ribuan tahun yang lalu.

Ketiga, satu karakteristik penting lainnya dari HKI adalah sifatnya yang lintas batas negara. Sejak awal kelahirannya, sistem HKI adalah antisipasi terhadap upaya komersialisasi suatu karya cipta oleh pihak asing. Alasannya, jika persoalan ini berada dalam teritori suatu negara, maka tidak akan ada persoalan karena sepenuhnya dapat diselesaikan dengan hukum positif negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan yang efektif dan efisien dengan sistem HKI atas PT dan EBT hanya dapat terwujud jika telah dibentuk satu atau beberapa kesepakatan internasional yang merupakan payung bagi penegakan hukum HKI atas karya-karya tradisional tersebut.

Namun demikian, pada intinya PT dan EBT merupakan kekayaan intelektual dan dapat diupayakan untuk dilindungi dengan sistem HKI. Beberapa argumen yang diungkapkan di sejumlah literatur memberikan dukungan terhadap pandangan tersebut sebagai berikut:

- a. Kekayaan intelektual dan PT dan EBT memiliki karakteristik yang sama, yaitu merupakan *“creation of mind”*. Sebagaimana diketahui, baik jenis-jenis kekayaan intelektual yang saat ini dikenal di dunia maupun PT dan EBT merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan-kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan/atau mempertahankan eksistensinya; dan
- b. Seperti juga kekayaan intelektual, PT dan EBT memiliki potensi nilai komersial karena dapat diperjualbelikan, seperti kerajinan tangan, obat tradisional dan sebagainya, dan bahkan dapat dikembangkan menjadi bagian dari kekayaan intelektual (WIPO Publication No. 768E, 31; WIPO Publication No. 450(E); Idris, WIPO Publication No. 888.1, 1 dan 3;

⁵Informasi tersebut diungkapkan oleh wakil dari Suku Maori pada saat berlangsungnya Sidang ke-6 *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, tanggal 15-19 Maret 2004, di Jenewa.

Ramdasi dan Louasi, 2006; APEC Publication No. APEC#204-CT-01.5, 2004, 5; WIPO Publication No. 920(E), 1; WIPO Publication No. 913(E), 7; WIPO Magazine, May-June 2003, 17; Harms, WIPO Publication No. 791E, 11; Tauli-Corpuz, 2003: 1).

PERSOALAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Persoalannya sekarang adalah karena HKI “modern”, atau dapat disebut pula sebagai sistem HKI konvensional, tidak dapat menjangkau PT dan EBT, maka perlu diupayakan pembentukan suatu sistem perlindungan untuk kedua bidang kekayaan intelektual tersebut yang sifatnya belum pernah ada sebelumnya (*sui generis law*). Ini merupakan tugas yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Di tingkat internasional, hingga saat ini, belum ada satupun instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat, yang secara spesifik mengatur HKI atas PT dan EBT. Walaupun WIPO telah membentuk sebuah lembaga khusus antar pemerintah yang ditugaskan untuk menyusun instrumen semacam itu, yaitu *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC GRTKF) pada tahun 2000 dan telah bersidang sebanyak 11 (sebelas) kali hingga tahun 2007, hasil yang diharapkan belum dapat diwujudkan.

Masih terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam antara kelompok negara maju dan kelompok negara sedang berkembang mengenai perlu-tidaknya dibentuk suatu kesepakatan internasional yang bersifat mengikat saat ini. Negara sedang berkembang pada umumnya menghendaki segera disepakatinya minimal sebuah instrumen yang mengikat dari segi hukum internasional, sedangkan negara maju menghendaki sebaliknya. Sementara itu, setelah melalui proses perundingan yang alot, telah tercapai kemajuan berupa kesepakatan mengenai fokus pembahasan dari perdebatan yang luas sifatnya menjadi pembahasan mengenai 10 pertanyaan inti -yang disebut *List of Core Issues*- sebagai berikut:

- 1) Apa sebenarnya definisi PT dan EBT?
- 2) Siapa yang berhak untuk memperoleh keuntungan atau menjadi pemegang hak dari PT dan EBT?
- 3) Apa tujuan yang hendak dicapai dari perlindungan atas PT dan EBT (hak ekonomi, hak moral)?
- 4) Tindakan-tindakan yang bagaimana yang dianggap melanggar berkaitan dengan PT dan EBT yang dilindungi?
- 5) Haruskah ada pengecualian-kecualian atau pembatasan terhadap perlindungan HKI atas PT dan EBT?
- 6) Untuk berapa lama perlindungan HKI atas PT dan EBT akan diberikan?
- 7) Sejauh mana perlindungan HKI “modern” yang telah diberikan kepada suatu karya akan tetap diakui? Bagaimana mengatasi kesenjangan yang terjadi?
- 8) Apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran HKI atas PT dan EBT?
- 9) Isu-isu apa yang harus dikelola di tingkat internasional dan di tingkat nasional, atau bagaimana membagi pengaturan di tingkat internasional dengan pengaturan di tingkat nasional?
- 10) Perlakuan apa yang akan diberikan kepada pemilik HKI atas PT dan EBT dari negara lain?

Dalam perjuangan di tingkat internasional untuk menciptakan aturan payung yang akan berlaku dalam hubungan hak dan kewajiban antar negara, *List of Core Issues* harus disepakati terlebih dahulu sebelum sampai kepada cita-cita ditegakkannya hukum internasional mengenai perlindungan HKI atas PT dan EBT. Jika dilihat dari segi pengalaman, kelihatannya kata sepakat di antara semua negara anggota IGC GRTKF yang berjumlah lebih dari 100 negara, masih akan melalui jalan yang panjang.

Untuk mencegah kevakuman dalam hukum, maka salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan strategi tindakan unilateral dengan menciptakan peraturan perundang-undangan nasional. Tindakan ini secara paralel kemudian dipadukan dengan perjuangan diplomasi di tingkat internasional seperti pada fora IGC GRTKF untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan sama, termasuk aplikasinya. Semakin cepat dan sistematis strategi ini dapat dijalankan, maka akan semakin mempercepat proses terbentuknya suatu *kebiasaan yang bersifat umum yang diterima sebagai hukum* oleh semakin banyak negara, dua buah syarat untuk terbentuknya "*international customary law*" (hukum kebiasaan internasional). Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan "hukum kebiasaan internasional" adalah berbagai tindakan atau perilaku yang telah diterima oleh semua negara di dunia sebagai tindakan atau perilaku yang seharusnya dilakukan dalam melakukan hubungan satu sama lain, sehingga dianggap sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Sebagai contoh adalah *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* yang sebenarnya merupakan kompilasi dari prosedur pembuatan berbagai kesepakatan internasional yang telah lama dipraktekkan oleh negara-negara di dunia. Jika tahap ini telah tercapai, maka akan jauh lebih mudah untuk membentuk suatu kesepakatan internasional yang bersifat mengikat untuk mengatur isu tersebut (Antariksa, 2005: 95-96; Kusumaatmadja, 1989: 102-103).

Di Indonesia, upaya untuk mewujudkan sebuah peraturan perundang-undangan *sui generis* di bidang perlindungan HKI atas PT dan EBT telah mencapai tahap penyusunan draf Naskah Akademis dan draf Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada saat ini, belum dapat melindungi kepentingan nasional secara memadai. Masalah perlindungan dan pemanfaatan PT dan EBT sampai dengan saat ini hanya diatur secara umum di dalam Pasal 10 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut :

- “(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.”

Di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) tidak ada keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Sementara itu, di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) hanya disebutkan bahwa tujuan ketentuan ini adalah untuk mencegah tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan dimaksud. Penjelasan tersebut memang menambahkan pula definisi mengenai folklor (sinonim dari

EBT)⁶, namun sangat disayangkan bahwa hal ini masih dianggap kurang tepat oleh masyarakat budaya di Indonesia, padahal definisi tersebut dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan positif. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal inipun dalam bentuk Peraturan Pemerintah belum ada sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 10 ayat (4).

Penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksud juga bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. HKI adalah sebuah konsep yang merefleksikan kebudayaan masyarakat Eropa dan tidak dikenal di dalam kebudayaan asli bangsa Indonesia (Sardjono, 2004: 5-7; Riswandi dan Syamsudin, 2004: 192, 202).⁷ Oleh karena itu, karena masalah ini merupakan sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terlebih dahulu dari masyarakat sebelum suatu peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan HKI atas PT dan EBT diterapkan di tanah air. **Semangat yang harus diprioritaskan berkaitan dengan masalah ini adalah bahwa perlindungan HKI atas PT dan EBT harus ditujukan terutama terhadap pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak asing, sedangkan jika pemanfaatan tersebut dilakukan antar anggota masyarakat Indonesia, harus terdapat fleksibilitas.** Sikap saling meminjam tradisi antar anggota masyarakat seharusnya dilihat sebagai media untuk memperkaya khasanah budaya bangsa dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Terlalu ketat menerapkan sistem perlindungan HKI atas PT dan EBT di antara sesama bangsa Indonesia sendiri justru dapat berpotensi semakin memperbesar kemungkinan bangsa ini mengalami disintegrasi. Hal ini mengingat bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa di mana paling sedikit terdapat 583 kelompok etnik dan sub-etnik, yang menyebabkannya menjadi salah satu “masyarakat paling problematis di dunia” dengan tingkat kerentanan terhadap konflik dan kekerasan etnik yang tinggi (Gonggong dalam Kusumohamidjojo, 2000: ix; Banualim, 2000). Namun demikian, tetap perlu dipupuk pula sikap menghormati kreativitas seseorang sehingga dalam jangka setiap anggota masyarakat akan terdorong untuk bersikap jujur dalam berkarya dan berusaha untuk menciptakan karya-karya baru.

Sebenarnya bila melihat peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, dapat saja upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT dilakukan melalui tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Alasannya, mengingat hukum nasional Indonesia secara tegas menetapkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili dengan alasan bahwa belum ada hukumnya (Pasal 16 ayat [1] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).⁸ Melalui cara ini, diharapkan bahwa pengadilan akan membuat keputusan yang menguntungkan pihak Indonesia sehingga dari segi yurisprudensi telah ada hukum yang mengatur isu HKI atas PT dan EF (yaitu hukum yang dibuat oleh hakim), walaupun undang-undangnya sendiri belum ada.

⁶*Folklor* dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk :

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

⁷Pandangan serupa mengenai hal ini disampaikan pula oleh salah seorang widyaiswara pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Drs. Soemarsono.

⁸Pasal 16 ayat (1) undang-undang tersebut secara lengkap menyebutkan bahwa: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

ANTISIPASI YANG PERLU DILAKUKAN

Sejumlah “pekerjaan rumah” perlu segera dilakukan -secara berkelanjutan- oleh seluruh pemangku kepentingan di tanah air dalam rangka proses menuju perlindungan HKI atas PT dan EBT. Sebagai langkah-langkah awal, beberapa tindakan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan secara berkala menyempurnakan suatu *database* mengenai berbagai kekayaan intelektual PT dan EBT yang terdapat di daerah di mana para pemangku kepentingan tersebut berada. *Database* ini dapat berbentuk buku, rekaman suara atau audiovisual, informasi di dalam jaringan internet dan sebagainya. Hal ini sangat penting karena salah satu konsep yang diterapkan oleh banyak negara saat ini adalah menerapkan apa yang disebut dengan *defensive protection*. Pola perlindungan seperti ini memungkinkan suatu negara untuk menggagalkan klaim negara lain yang menyatakan bahwa suatu PT dan EBT adalah miliknya padahal sebenarnya tidak demikian. Di dalam *database* tersebut paling sedikit harus terdapat bukti sejarah bahwa PT dan EBT dimaksud berasal dari suatu wilayah di Indonesia, seperti misalnya alat musik tradisional Angklung yang di dalam *The Garland Encyclopedia of World Music* disebutkan sebagai salah satu bagian dari seni musik Suku Sunda (Antariksa dan Mahendra, 2007, 2).
2. Perlu dilakukan pengkajian dan sosialisasi secara luas mengenai konsep-konsep HKI “modern”, aplikasinya serta berbagai konsekuensi yang mungkin muncul dari segi sosial, budaya dan ekonomi. Hal ini sangat penting agar masyarakat mengetahui landasan berpikir sistem HKI dalam rangka melakukan proses analogi dengan upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT.
3. Perlu dilakukan berbagai upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam *List of Core Issues*. Jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam proses diplomasi di tingkat internasional untuk mempercepat perwujudan instrumen internasional yang mengikat secara hukum, sehingga penegakan perlindungan HKI atas PT dan EBT dapat diterapkan antar negara.
4. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat mengenai berbagai kasus pencurian PT dan EBT terutama oleh pihak asing. Data dan informasi tersebut sangat penting sebagai alat bukti mengenai terjadinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak asing, yang merugikan bangsa Indonesia.

Ditinjau dari sudut hukum, Indonesia adalah sebuah negara yang telah secara resmi melindungi HKI “modern” karena telah menjadi peserta pada Konvensi Paris dan Konvensi Bern. Namun demikian, dalam kenyataannya, sebagian besar masyarakat belum memahami konsep HKI “modern” itu sendiri dan atau mematuhi peraturan perundang-undangan terkait. Ada beberapa persoalan besar bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia hingga saat ini untuk dapat mewujudkan perlindungan HKI “modern” secara baik dan benar. Persoalan-persoalan tersebut perlu diketahui karena dalam jangka panjang mungkin menimbulkan implikasi serupa pada saat penerapan perlindungan HKI atas PT dan EBT.

Pertama, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang suatu HKI merupakan suatu hak monopoli. Dengan diberikannya hak monopoli, maka pencipta atau pemegang suatu HKI dapat secara sepihak menentukan harga produk miliknya, sehingga dapat terjadi harga suatu produk menjadi sangat tinggi. Sebagian besar anggota masyarakat di

Indonesia tidak memiliki daya beli yang tinggi, sehingga diterapkannya perlindungan HKI kemungkinan justru dapat menyebabkan sulitnya mereka untuk memperoleh akses terhadap karya-karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat penting bagi perkembangan kualitas SDM dan kesehatan.

Kedua, pemberian perlindungan HKI dapat memberikan kesempatan kepada pencipta atau pemegang suatu HKI untuk tidak memanfaatkan produk-produknya secara optimal. Sebagai contoh, jika pencipta atau pemegang suatu HKI memproduksi lampu pijar dan kemudian menemukan atau memegang HKI atas teknologi baru di bidang penerangan, maka dapat saja yang bersangkutan tidak segera memproduksi teknologi baru tersebut karena berkeinginan untuk memperoleh keuntungan hingga jumlah tertentu terlebih dahulu dari produk lampu pijarnya. Dengan kata lain, perlindungan HKI dianggap dapat mendorong terjadinya “kemubadziran” dalam perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

XXXXXXXX

REFERENSI

Adisumarto, H. (1990), Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta, dalam Usman, R. (2003), *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Antariksa, B. (2005), Kepentingan Indonesia Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumberdaya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Folklor, *Proceeding Lokakarya tentang Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Depok, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Antariksa, B., Mahendra. (2007), *Angklung: The Indonesian People's Cultural Heritage of Traditional Musical Art*.

Asiarto, L., Antariksa, B. "Beberapa Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Folklor dan Pengetahuan Tradisional di Berbagai Negara", makalah yang disampaikan pada "Forum Konsultasi Menuju Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan *World Intellectual Property Organization*, di Jakarta, tanggal 30 November - 1 Desember 2004.

Communal Conflicts in Contemporary. (2000), Banualim, Chaider S., Helmanita, K., Editor, Jakarta.

Damian, E. (2004), *Hukum Hak Cipta : UUHC No.19 Tahun 2002*, Ed. II, Cet. II, PT. Alumni, Bandung.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan *Asia-Pacific Economic Cooperation*, Membangun Usaha Kecil-Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual: Kiat Melindungi Aset Usaha, APEC Publication No. APEC#204-CT-01.5, 2004.

Draf Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Draft Report of the 6th Session of Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, 15-19 Maret 2004, Doc.WIPO/GRTKF/IC/6/4 Prov.

Harms, LTC., *The Enforcement of Intellectual Property Rights: A Case Book*, WIPO Publication No. 791E.

<http://www.culturaleconomics.atfreeweb.com/Dissertation>.

http://www.wipo.int/about-ip/en/geographical_ind.html.

- Idris, K., *Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth*, WIPO Publication No. 888.1.
- Kusumaatmadja, M. (1989), *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I – Bagian Umum, Cet. VI, Binacipta, Bandung.
- Kusumohamidjojo, B. (2000), *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., Utomo, T.S. (2003), *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, PT. ALUMNI dan Asian Law Group Pty Ltd, Bandung.
- Ramdasi, P., Louafi, S. (2006), *Protecting Traditional Knowledge, Genetic Resources and Folklore: The Way Forward*, *Institut du Développement Durable et des Relations Internationales*, No.8.
- Riswandi, B., Syamsudin. M. (2004), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sardjono, A. "Potensi Ekonomi dari GRTKF : Peluang dan hambatan dalam pemanfaatannya : Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual", makalah yang disampaikan pada Forum Konsultasi Menuju Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya dan Pengetahuan Tradisional, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI bekerjasama dengan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), di Jakarta, 30 November-1 Desember 2004.
- Simorangkir, J.C.T. Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta, dalam Usman, R. (2003), *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Siswandi, R.A.G.C., et. al. (2001), *Pengaturan Mengenai HKI dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) dalam Bidang Pengobatan di Indonesia*, Fakultas Hukum UNPAD.
- Tauli-Corpuz, V. (2003), *Biodiversity, Traditional Knowledge and Rights of Indigenous People*, Intellectual Property Rights Series No. 5, Third World Network, Penang.
- WIPO. *What is Intellectual Property?* WIPO Publication No. 450(E).
- WIPO. (2001), *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)*, WIPO Publication No. 768E.
- WIPO, *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions/Folklore*, Booklet No. 1, WIPO Publications No.913(E).
- WIPO Magazine, *Traditional Knowledge and Intellectual Property: New Prospects and New Directions*, , May-June 2003.

DRAF NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN
PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PT dan EBT) merupakan sebuah masalah yang masih baru bagi bangsa Indonesia. Masalah ini muncul disebabkan oleh berkembangnya aspek hukum HKI di dalam karya-karya budaya yang kepemilikannya bersifat kolektif dan telah diwariskan secara turun-temurun serta tidak diketahui lagi siapa penciptanya pertama kali. Tingkat kompleksitas masalah ini menjadi semakin tinggi karena konsep hukum HKI itu sendiri tidak dikenal di dalam sistem kebudayaan bangsa Indonesia. Diterapkannya sistem hukum HKI di Indonesia saat ini lebih merupakan sebuah tindakan pengambilalihan sistem lembaga-lembaga hukum perlindungan hak kebendaan perseorangan yang pada awalnya dikembangkan di Perancis (mulai dari Code Penal dan Code Civil di masa Napoleon). Sistem hukum tersebut kemudian dibawa ke Indonesia oleh pemerintah telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini berlawanan kondisinya dengan masyarakat di negara maju yang telah mengenal dan menerapkan hukum HKI sejak lebih dari 100 tahun yang lalu ketika disepakatinya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tahun 1883 (Konvensi Paris) dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* pada tahun 1886 (Konvensi Bern). Kedua konvensi ini merupakan pilar utama bagi perlindungan HKI untuk karya cipta yang diketahui individu penciptanya. Adapun berkaitan dengan PT dan EBT, sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak diketahui lagi siapa penciptanya dan tidak diatur masalah kepemilikannya oleh Konvensi Paris dan Konvensi Bern. Walaupun demikian, pembahasan masalah perlindungan HKI atas PT dan EBT di tingkat internasional sebenarnya tidak sepenuhnya merupakan sesuatu yang baru, karena telah dimulai sejak tahun 1967 (WIPO Publications No. 913(E), 3).

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya yang sangat luar biasa. Kekayaan budaya tersebut ternyata menyimpan pula potensi ekonomi yang sangat besar sehingga dapat mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak mengherankan bahwa nilai tersebut telah menyebabkan pihak asing berulang kali memanfaatkan tanpa izin dan/atau mengakui PT dan EBT Indonesia sebagai milik mereka. Dalam jangka panjang, tindakan-tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan nasional karena semakin lama akan semakin banyak PT dan EBT Indonesia yang diambil alih oleh negara bangsa lain, sedangkan dari segi kepentingan nasional di Indonesia sendiri belum dapat dikalkulasi seberapa besar potensi keuntungan ekonomi secara berkelanjutan yang dapat diperoleh dari kekayaan intelektual warisan budaya bangsa tersebut. Sejumlah hasil penelitian menyebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan secara komersial atas PT dan EBT yang ada di berbagai negara mencapai angka hingga ratusan juta bahkan puluhan milyar dollar AS per tahun.

Dalam rangka mencari arah langkah ke depan untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadang, serta tuntutan kebutuhan internal, perlu dipelajari secara mendalam perkembangan upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT di tingkat internasional untuk

memberikan suatu pemahaman yang memadai mengenai masalah ini. Di samping itu, perlu pula dipelajari pengalaman yang sama di Indonesia sendiri untuk melihat derajat kepentingannya dibandingkan dengan kepentingan bangsa-bangsa lain di dunia.

1.2 Maksud dan Tujuan

Naskah ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi akademik terhadap suatu rancangan undang-undang yang mengatur masalah perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual PT dan EBT. Penyusunan naskah ini memiliki nilai yang sangat strategis bagi kelangsungan perkembangan kebudayaan nasional bangsa karena mengandung suatu konsekuensi jangka panjang yang sangat mendalam berupa pentingnya perubahan paradigma, khususnya terkait dengan nilai ekonomi dari karya-karya budaya dan perlindungan terhadap kreativitas karya intelektual yang bersifat komunal.

Tujuan penyusunan naskah ini adalah untuk menentukan garis besar arah perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual PT dan EBT yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, sesuai dengan amanat pembangunan nasional. Naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam penyusunan dan perumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

1.3 Rujukan Teknis Yuridis

Undang-undang tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual PT dan EBT ini merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mensejahterakan kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Dengan adanya perlindungan HKI atas PT dan EBT, kekuatan pendorong peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di tanah air akan semakin besar.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan mengamanatkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan ~~keharusan~~ harus menggambarkan semangat pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, ~~kenusantara~~, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Semangat inilah yang seyogianya tersirat di dalam rancangan undang-undang yang diusulkan bagi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual PT dan EBT.

1.4 Pentingnya Perlindungan HKI atas PT dan EBT Bagi Pembangunan Nasional

Apakah PT dan EBT sedemikian penting, sehingga perlu mendapatkan perlindungan melalui sistem HKI dalam bentuk sebuah undang-undang? Mengapa perlindungan PT dan EBT menjadi sedemikian penting?

Pertama, sebagaimana telah diuraikan pada awal naskah akademik ini, sejauh mana kualitas perlindungan terhadap kebudayaan akan menentukan sejauh mana pula eksistensi dan jati diri suatu bangsa dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Kedua, adalah sesuatu yang logis bila seseorang atau sekelompok orang yang menciptakan sesuatu, di mana sesuatu itu memiliki manfaat bagi masyarakat, dihargai baik secara moral maupun finansial karena perlu dianggap telah mengeluarkan biaya dan tenaga yang sangat besar (bahkan dalam beberapa hal, mungkin juga mempertaruhkan keselamatan diri pencipta itu sendiri).

Ketiga, HKI mendorong berkembangnya budaya sportif dan kreatif karena menghargai karya orang lain (Sedyawati, 2003: 6).

Keempat, HKI dapat mendorong rasa kebanggaan terhadap jati diri seseorang atau suatu kelompok masyarakat, bahkan bangsa, yang akan mendorong semangat untuk meningkatkan kualitas dari ciptaan yang mereka hasilkan. Sebagai contoh, orang Indonesia pasti akan merasa bangga jika kain Ulos digunakan secara luas di berbagai negara, walaupun orang tersebut bukan berasal dari Suku Batak.

Kelima, HKI dapat mencegah terjadinya kesenjangan kesejahteraan antara pemilik PT dan EBT dengan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan sangat besar dari pemanfaatan kekayaan intelektual tersebut.

Keenam, sistem HKI yang bersifat *sui generis* dapat dimanfaatkan untuk mencegah pemanfaatan PT dan EBT oleh suatu pihak yang dapat menyinggung nilai-nilai non-komersial, seperti kepercayaan atau tradisi dari pemilik PT dan EBT. ~~sebagaimana telah diuraikan dengan contoh-contoh pada bagian terdahulu.~~

Ketujuh, sebagai sebuah negara sedang berkembang, Indonesia berada dalam posisi sangat sulit untuk mengembangkan pembangunan ekonomi jika harus bergantung kepada pembangunan industri modern karena mengharuskan Indonesia untuk terus menerus mengimpor teknologi dari negara maju. Sebagai akibatnya, Indonesia akan selalu mengalami defisit pendapatan nasional sehingga tidak mampu untuk membangun dirinya sendiri. Salah satu upaya penting untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan mengurangi impor teknologi tersebut, dan memanfaatkan teknologi *endogenous* tradisional yang dimiliki untuk melakukan produksi sehingga dapat mengurangi defisit. PT dan EBT memiliki nilai yang sangat strategis dalam kaitannya dengan kepentingan tersebut bagi bangsa Indonesia (Sasmojo, 2004: 112).

BAB 2

LANDASAN

2.1 Landasan Filosofis

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), sebagaimana segi-segi lain dari suatu kebudayaan tradisional, adalah sesuatu yang sangat berarti bagi suatu bangsa atau suku bangsa, karena hal itu merupakan penanda dari kebudayaan dan sekaligus dari (suku) bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu pantaslah jika EBT senantiasa dihargai, dihormati, dan dirawat agar tetap lestari dan berfungsi penuh di dalam masyarakat pendukungnya. Citra suatu (suku) bangsa antara lain dibentuk oleh khasanah EBTnya. Nilai-nilai estetik dan simbolik yang terkandung di dalam EBT dapat dikatakan selalu memiliki derajat tertentu keunikan, yang membedakannya dengan EBT (suku) bangsa lain. Di dalam keunikan itulah dapat dikatakan keistimewaannya, dan semestinya juga daya tariknya. Namun kenyataan kondisi sosial ekonomik dewasa ini menunjukkan hal yang kontradiktif, yaitu bahwa pengenalan khalayak terhadap EBT itu justru kini semakin berkurang, dan EBT semakin ditinggalkan. Keadaan ini disebabkan oleh semakin dominannya penyajian dan penyiaran publik atas bentuk-bentuk ekspresi budaya / seni yang bersifat “massa” dan “populer” yang ditiru dari negara-negara maju, khususnya dari Barat. Seni massa dan populer itu kini benar-benar ada di ‘mainstream’ kehidupan khalayak pada umumnya, sedangkan segala yang tradisional banyak yang seperti terpinggirkan dan terlupakan. Namun potensi daya tarik dan kandungan mutunya sebenarnya tinggi, sehingga sebenarnya tinggal menunggu tangan-tangan pengemas dan penyebarinya secara terarah (Sedyawati, 2007).

Adapun Pengetahuan Tradisional (PT) merupakan sisi lain dari kebudayaan tradisional, dalam hal ini khusus berkenaan dengan “pengetahuan” yang secara rinci dapat dipilah ke dalam: (a) sistem pengetahuan; dan (b) teknologi. Sistem pengetahuan bisa berkenaan dengan konsepsi mengenai kosmos dalam arti luas, dan dapat pula berkenaan dengan taksonomi dalam pemilahan hal-hal di dalam alam dan kehidupan. Adapun teknologi dapat meliputi pengenalan unsur-unsur yang bermanfaat dalam alam serta bagaimana mengambilnya, mengolahnya, serta memanipulasinya dengan berbagai cara untuk berbagai tujuan.

2.2. LANDASAN YURIDIS

Pancasila sebagai falsafah bangsa dan **Undang-undang Dasar 1945** merupakan dasar filosofis dalam pembangunan kebudayaan nasional Indonesia. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa :

”... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segeap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan** keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara ~~Indonesia~~ Indonesia...”

Dasar filosofis pembangunan kebudayaan nasional Indonesia dapat ditelesuri melalui pasal-pasal terkait di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya, untuk kemudian diinterpretasikan secara positif dan dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya untuk mencari kaitan ini didasarkan kepada pemahaman tentang kebudayaan Indonesia yang dilihat dari berbagai dimensi dan cara pandang.

Meskipun dimensi sosial sudah mencitrai kebudayaan, namun kebudayaan juga memiliki dimensi lain yang tak kalah penting yaitu ~~demensi~~ dimensi ekonomi. Cara pandang yang melihat kebudayaan hanya sebagai norma dan tatanan hidup ~~masyakat~~ masyarakat Indonesia tidaklah cukup, karena pada kenyataannya saat ini kebudayaan Indonesia juga sudah merupakan bagian dari sebuah proses kehidupan ekonomi masyarakat internasional.

Selanjutnya ~~disisi~~ di sisi lain salah satu cara pandang yang sangat penting adalah pola pikir yang memahami kebudayaan sebagai sumberdaya, yaitu sumberdaya seluruh bangsa Indonesia yang perlu dilindungi dan ~~dikelolah~~ dikelola serta dimanfaatkan untuk seluas-luasnya kesejahteraan bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan ~~berbagi~~ berbagai segi pandang di atas, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kebudayaan yaitu antara lain menyangkut : hak warga negara Indonesia, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan negara (bumi, air dan ~~kekeyaan~~ kekayaan yang terkandung di dalamnya) termasuk di dalamnya kekayaan budaya, memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi, kebersamaan dalam membangun perekonomian negara yang berdasarkan asas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan dan kelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Adapun uraian pasal demi pasal UUD 1945 dan Amandemennya yang dapat dikaitkan, dan diinterpretasikan dengan pembangunan kebudayaan Indonesia adalah :

1. Pasal 18B ayat (2) (Amandemen II) dijelaskan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".
2. Pasal 28C (Amandemen II), dijelaskan bahwa:
 - ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Selain itu pasal yang khusus menyangkut hak asasi kolektif atau hak asasi komunal masyarakat tradisional, tercantum dalam Pasal 28I ayat (2) yang

intinya merupakan anti diskriminasi, dan dalam ayat (3) menjelaskan bahwa "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Hal ini secara implisit berarti bahwa kebudayaan juga dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi masyarakat.

3. Pasal 32 (Amandemen ke IV) ~~dijelaskan~~ menjelaskan bahwa "Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Amanah pasal ini tentunya dapat dipahami bahwa apabila kebudayaan yang kita miliki ini bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, akan menjadi kendaraan yang secara ekonomi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat.
4. Pasal 33, pada dasarnya menyebutkan bahwa: Negara melindungi hajat hidup orang banyak, kekayaan bangsa dan penyelenggaraan demokrasi ekonomi demi kepentingan masyarakat luas, untuk sebesar-besarnya kepentingan kemakmuran rakyat, secara berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Adapun peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dikaitkan dengan pembangunan kebudayaan khususnya PT dan EBT adalah :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Dalam pertimbangan ~~undang-undang~~ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang ~~kehutanan~~ Kehutanan yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tersebut pada huruf c disebutkan:

"bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional."

Hal ini telah menempatkan masyarakat adat sebagai komponen penting dalam proses pengelolaan hutan. Beberapa pasal penting dalam undang-undang ini yang secara eksplisit telah memberikan perlindungan dan ~~kepemihakannya~~ kepada masyarakat adat/tradisional dalam hal pengelolaan kehutanan.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1), dijelaskan bahwa pengertian “dikuasai” bukan berarti “dimiliki”, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang ini, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pasal 4 ayat (3) menyebutkan :

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dari amanah pasal tersebut diketahui bahwa keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya masih menjadi pusat perhatian negara dan diakui pula sebagai salah satu komponen penting dalam proses penguasaan hutan. Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat adat (~~rechtsgemeenschap~~). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan dan sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkat yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan ~~republik~~ Republik Indonesia (NKRI). ~~Dengan dimasukkannya~~ Dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Masyarakat adat masih dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil dari hutan tersebut.

Pasal 34 huruf a menyebutkan:

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus, dapat diberikan kepada:

- i. Masyarakat hukum adat;
- ii. Lembaga pendidikan;
- iii. Lembaga Penelitian;
- iv. Lembaga Sosial dan keagamaan.

Pengelolaan hutan untuk tujuan khusus adalah pengelolaan dengan tujuan-tujuan khusus seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta untuk kepentingan sosial budaya dan penerapan teknologi tradisional (~~indigenous technology~~). Untuk itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan ~~kelembagaan~~ kelembagaan adat (~~indigenous institution~~), serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem. Di sini terlihat bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan besar kepada masyarakat hukum adat untuk ikut serta dalam proses pengawasan hutan untuk tujuan khusus.

Pasal 37:

- ayat (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya;
- ayat (2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak ~~menggunakan~~ mengganggu fungsinya.

Ketentuan pasal ini diketahui bahwa kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan dari hutan adat tetap dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan keharusan untuk tetap memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh negara. Pemerintah mengapresiasi dengan sangat baik dan bijak dengan tetap memberikan hak-hak kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan yang berada di wilayahnya.

Pasal 52:

- ayat (2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- Ayat (3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian.

Kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan kekayaan kultural, baik berupa seni dan atau teknologi maupun nilai-nilai yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat. Kekayaan tersebut merupakan modal sosial untuk peningkatan dan pengembangan kualitas SDM dan penguasaan IPTEK kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman pengetahuan tradisional, kondisi sosial masyarakat Indonesia yang ada di hutan menjadi perhatian Pemerintah dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan pembentukan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Pengetahuan tradisional mempunyai nilai ekonomi tinggi, karena itu perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Dalam pertimbangan Undang-Undang dimaksud pada huruf b dijelaskan bahwa :

"Dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala ~~prodak~~ produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan ~~perdagangan~~ perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional".

Pentingnya ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tersebut dikaitkan dengan pengetahuan tradisional PT adalah ketentuan bahwa WTO mengakui adanya negara sedang berkembang (termasuk Indonesia) yang perlu memperoleh kondisi lebih menguntungkan mendapatkan kemudahan dalam upaya memasuki pasar dunia. Negara-negara maju tidak boleh menerapkan hambatan terhadap ekspor komoditi primer dan produk lain yang merupakan kepentingan khusus negara-negara sedang berkembang, dan lebih khusus lagi negara-negara terbelakang. Negara-negara maju juga tidak boleh mengharapkan tindakan timbal balik dari negara-negara sedang berkembang untuk mengurangi atau menghapus hambatan yang berupa tarif dan non tarif.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 mengatur tentang folklor dalam hal pemegang Hak Cipta, yakni :

1. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya;
2. Negara memegang Hak Cipta atas folklor dari hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dogeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari, kaligrafi dan karya seni lainnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Penjelasan UU tersebut memberikan definisi folklor sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

1. cerita rakyat, puisi rakyat;
2. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
3. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
4. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, aksesoris, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Namun berdasarkan ketentuan tersebut pengaturan tradisional belum memadai karena folklor merupakan bagian dari pengetahuan tradisional, serta masih tidak jelasnya tentang obyek yang menyangkut pengetahuan tradisi

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-undang tentang Merek juga mengatur tentang perlindungan terhadap Indikasi Geografis, hal ini disebabkan indikasi geografis secara umum dapat dikategorikan sebagai merek, yaitu tanda pembeda suatu produk dari produk lainnya. Indikasi Geografis dapat berbentuk nama lokal, simbol, penunjuk, gambar dari suatu produk. Selanjutnya, Pasal 56 ayat (1) UU tentang Merek menjelaskan Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, karena

faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Suatu Indikasi Geografis berkaitan dengan pengetahuan tradisional, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tempat penghasil produk tersebut. ~~Namun hambatan yang mungkin timbul adalah bahwa perlindungan yang tereakup di dalam Indikasi Geografis bersifat terbatas, yaitu hanya mencegah timbulnya klaim yang tidak sah bahwa suatu produk berasal dari daerah tertentu.~~

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Keterkaitan paten dengan pengetahuan tradisional adalah menyangkut teknologi yang dihasilkan (invensi) oleh masyarakat lokal yang bersangkutan. Namun, beberapa hambatan yang mungkin akan timbul apabila pengetahuan tradisional dilindungi oleh rezim paten adalah dalam hubungannya dengan syarat-syarat pemberi hak paten. Ketentuan Pasal 2 UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten menjelaskan bahwa paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Pengetahuan tradisional pada umumnya telah dimiliki dan dipraktikkan secara turun-temurun secara lisan. Dengan demikian, agak sulit apabila pengetahuan tradisional untuk memenuhi syarat kebaruan karena pengetahuan tersebut sudah bersifat umum. Selain itu, karena karakteristiknya yang bersifat turun-temurun, sulit untuk menentukan siapa penemu sebenarnya dari pengetahuan tradisional tertentu.

Selain itu, berdasarkan formalitas yang diatur dalam sistem paten nasional, penemuan-penemuan yang akan dilindungi oleh paten harus diuraikan secara tertulis; hal ini tentunya akan sulit dipenuhi oleh pengetahuan tradisional yang pada umumnya hanya disampaikan secara lisan dari satu ke generasi ke generasi lainnya.

~~**6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Rahasia Dagang.**~~

~~Rahasia Dagang pada prinsipnya mengacu pada segala bentuk informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai komersial. Rahasia Dagang tidak menerapkan sistem pendaftaran tetapi perlindungan secara otomatis selama kerahasiannya terjaga.~~

~~Rahasia Dagang tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, namun karena mekanismenya tidak memerlukan formalitas pendaftaran, maka dapat saja diterapkan terhadap pengetahuan tradisional apabila kerahasiannya masih terjaga.~~

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Desain Industri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU tentang Desain Industri dijelaskan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua

dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Kaitan pengetahuan tradisional dengan desain industri adalah mungkin saja produk yang dilindungi oleh desain industri mempunyai komponen motif tradisional. Namun demikian UU tersebut tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai hal tersebut.

8. ~~Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.~~

Kaitan UU ini dengan pengetahuan tradisional adalah menyangkut pemuliaan tanaman. Namun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PVT, varietas yang dapat diberikan PVT meliputi varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Sedangkan varietas yang dikembangkan oleh masyarakat tradisional pada umumnya bukan yang baru karena telah dikembangkan secara turun temurun, beraneka ragam secara genetik sehingga agak sulit untuk dapat dilindungi melalui rezim PVT.

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional bertujuan untuk mengantisipasi setiap perbuatan melawan hukum yang menyangkut pemanfaatan pengetahuan tradisional secara tidak sah atau tanpa seizin pemegang hak, atau digunakan tidak sesuai peruntukannya, melanggar kontrak yang telah disepakati. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa yang menyangkut pengetahuan tradisional lebih praktis diselesaikan melalui jalur non litigasi, yaitu secara Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagaimana diatur di dalam UU No.30 Tahun 1999.

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Putaran Doha yang diselenggarakan oleh WTO telah memasukkan pengetahuan tradisional sebagai aspek baru yang perlu diupayakan perlindungan hukumnya secara khusus. Dalam kaitan ini, WIPO mengajukan ide perlunya harmonisasi HKI dengan nilai-nilai HAM karena HAM merupakan suatu sistem hak yang asasi dan bernilai praktis.

Dalam konteks perlindungan ekspresi kultural masyarakat adat dan tribal, beberapa instrumen hukum internasional terpenting yang terkait dengan masalah ini dapat dibedakan atas instrumen yang tidak mengikat dan mengikat. Instrumen yang tidak mengikat adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) 1948 dan Deklarasi Muscat tentang Kemilikan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Sedangkan instrumen yang bersifat mengikat adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) 1966, Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR) 1966, Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) No. 107/1957 dan No. 169/1989, dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD) 1992.

UDHR adalah dasar moral dari semua nilai HAM, namun karena merupakan deklarasi, UDHR lebih bersifat himbauan moral daripada hukum yang mengikat. Karena itu kemudian dibentuk dua Konvenan kembar yang bersifat implementatif, yakni ICCPR dan ICESCR. Karena kedua Konvenan ini lahir pada masa perang dingin, maka ICCPR dimotori oleh Amerika Serikat, sedangkan ICESCR diusung oleh Uni Soviet.

Sesuai dengan perkembangan sejarah, kedua Konvenan Kovenan ini kemudian dinyatakan sebagai satu mata uang dengan dua sisi yang saling tergantung dalam Konvensi Vienna tahun 1993. Kedua Konvenan Kovenan itu mengakui adanya dua hak asasi yang bersifat kolektif, yakni menentukan nasib sendiri (*rights of self determination*) dan hak masyarakat adat (*rights of indigenous people*). Hak untuk menentukan sendiri merupakan prinsip dasar yang dimuat dalam ketentuan awal kedua Konvenan tersebut.

~~Masyarakat adat sendiri dipandang logis untuk memiliki hak kolektif atau hak komunal, karena mereka dikelompokkan sebagai masyarakat rentan yang memerlukan diskriminatif positif untuk menaikkan posisi tawar ekonomi sosial politik mereka.~~

Deklarasi Muscat 2002 merupakan perkembangan yang kontemporer berkaitan dengan HKI dan pengetahuan tradisional, nNamun pemegang hak pengetahuan tradisional melakukan perbuatan yang merugikan pemegang pengetahuan tradisional.

11. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHPA).

Selain melalui gugatan secara hukum perdata, apabila memang diperlukan hukum upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah melalui hukum pidana, sebagaimana diatur di dalam KUHP. Misalnya dalam hal dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan pengetahuan tradisional. Selanjutnya apabila diduga perbuatan pidana tersebut terjadi, maka Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri tertentu di Direktorat Jenderal dapat melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHPA.

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola pengetahuan tradisional sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka seiring dengan berlakunya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini berhubungan erat dengan Pasal 13 ayat (2) UU tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

”Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

Hal serupa juga berlaku bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2). Dari ketentuan tersebut pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola potensi pengetahuan tradisional yang ada di daerahnya, dan diharapkan pengelolaan pengelolaan tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Adapun di dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), tercermin pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kewenangan kabupaten/kota. Pasal 13 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa: "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi...", yang mengandung pengertian urusan yang bersifat lintas kabupaten/kota. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) juga menetapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki urusan wajib di wilayah administratifnya, yang berarti menunjukkan secara jelas batas wilayah kewenangannya dalam pemerintahan. Dikaitkan dengan kewenangan pemerintah pusat, Pasal 10 ayat (3) – (5) menunjukkan sejauh mana pemerintah pusat memiliki kekuasaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan:

- 3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa
- (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
 - c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnasiptek).

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sisnasiptek dinyatakan bahwa pemerintah daerah berfungsi menumbuh kembangkan motivasi, pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 20 Ayat (1). Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah wajib merumuskan kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 Ayat (2), (3), dan (4).

2.3. LANDASAN SOSIOLOGIS

'Kepemilikan' EBT sudah tentu ada pada komunitas atau golongan etnik yang telah membangun dan memperkembangkannya. Untuk menggeser posisi EBT dari tersisih ke tengah kancan kehidupan masyarakat luas (lagi) diperlukan kekuatan-kekuatan sosial untuk menggerakannya. Peranan "penggerak" itu dapat diperbedakan pula antara lain: (a) pelaku kampanye 'ideologis' agar khalayak menyukai dan membutuhkan EBT (lagi); (b) pemodal; (c) para ahli pengemas; dan (d) para seniman pelaku EBT. Kekuatan-kekuatan sosial itu perlu ditemu-kenali dan ~~dipersatukan~~ dipersatukan sehingga tumbuh suatu momentum untuk menggerakkan "mainstreaming" (kembali) EBT.

BAB 3

TEORI DAN KONSEP

3.1 Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Kebendaan Immaterial

Dilihat dari sudut sejarah perkembangannya, konsep HKI telah mulai muncul sekitar kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Pada saat itu, *Apullus*, seorang berkebangsaan Yunani yang kemudian menjadi warga Romawi, mendapatkan penghargaan dari Kekaisaran Romawi berupa *royalty* atas hasil penemuan ayahnya yang bernama *Pehriad*, berupa tanda titik (.) dan koma (,) yang digunakan di dalam bahasa tulisan (Simorangkir dalam Usman, 2003: 84-85). Dalam arti yang dikenal saat ini, konsep HKI mulai berkembang pada era Renaissance di Eropa pada Abad XIII sebagai perwujudan sebuah revolusi pemikiran yang menekankan bahwa manusia harus berusaha memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya melalui kemampuannya sendiri dan tidak semata-mata hanya berserah diri kepada takdir atau keputusan para petinggi agama. Masa itu merupakan awal berkembangnya kreativitas intelektual manusia di daratan Eropa dan munculnya para pencipta/penemu di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Para pencipta/penemu tersebut dianggap memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kesejahteraan hidup masyarakat luas, dan seringkali mengambil resiko yang besar untuk mengembangkan pemikiran dan kreativitasnya (kadang-kadang mempertaruhkan keselamatan jiwanya sendiri), sehingga mereka kemudian dianggap sebagai pahlawan kemanusiaan dan disanjung serta diabadikan namanya (termasuk di dalam karya-karya mereka).

Sebelum ditemukannya teknologi reproduksi, masalah keuntungan ekonomi dari hak kekayaan intelektual tidak menjadi persoalan. Pada saat itu, melakukan reproduksi atas suatu karya cipta seperti buku, merupakan pekerjaan yang sangat berat karena isi buku tersebut harus ditulis ulang seluruhnya dengan tangan. Satu-satunya persoalan yang muncul adalah adanya keinginan agar hak moral dari pencipta dilindungi (Damian, 2004: 47). Teknologi reproduksi kemudian mempermudah orang untuk memproduksi suatu karya cipta dengan cara yang cepat dan mudah, sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar bagi pemilik teknologi tersebut. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan mengenai siapa yang berhak atas keuntungan ekonomi dari suatu ciptaan. Jika ditinjau lebih mendalam dari segi dampak, masalah ini sangat erat kaitannya dengan konsep perlindungan terhadap konsumen dan reputasi dari pencipta suatu ciptaan. Konsumen antara lain memiliki hak keamanan (dalam arti keamanan bagi jasmani dan rohani konsumen) dan hak memperoleh informasi yang benar atas barang dan jasa yang ditawarkan (sehingga tidak merasa tertipu berkaitan dengan keaslian barang dan jasa yang diharapkan) (Shidarta, 2004: 22-26). Hal ini erat pula hubungannya dengan perlindungan reputasi produsen dari pihak-pihak yang secara tidak jujur ingin memperoleh keuntungan dengan mudah dan cepat tanpa kerja keras dengan mereproduksi ciptaan pihak lain dan mengakui sebagai ciptaannya sendiri, yang kemungkinan besar dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak konsumen dari segi kualitas fisik maupun kualitas keamanan.

Teori yang dikemukakan sebagai landasan pentingnya HKI diungkapkan oleh *Stainforth Ricketson* yang berlandaskan kepada teori hukum alam:

“...it has been popular to argue, particularly in Continental jurisdiction, that a person has a natural property right in the creation of his mind. Thus, it said, a person has a natural right to the product of the labour and this should be recognised as his property, whether tangible or intangible (Purba, Saleh, Krisnawati, 2005: 2-3).”

Teori ini -yang menjadi dasar dari sistem hukum Indonesia- kemudian diperkuat di dalam Pasal 27 ayat 1 dari *Universal Declaration of Human Rights* yang menggolongkan HKI sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dengan pengakuan bahwa setiap orang memiliki: *“the right to benefit from the protection of moral and material interests resulting from authorship of any scientific, literary, or artistic production”* (WIPO Publication No. 450(E), 3). Untuk menumbuhkembangkan kreativitas intelektual manusia melalui penciptaan berbagai karya yang memiliki nilai bagi kehidupan masyarakat, diperlukan kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang memberikan penghargaan, penghormatan dan perlindungan kepada kemampuan intelektual manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya (Kusumaatmadja, 2002: 13-14; Hirsch Ballin dalam Damian, 2004: 20). Hal ini sesuai dengan pandangan Direktur Jenderal WIPO, Kamil Idris, yang menyatakan bahwa: *“Rights have no real value unless they can be enforced”* (Harm, 2005: 5).

Di dalam ilmu hukum, HKI kemudian digolongkan sebagai hak kebendaan immaterial. Hak ini merupakan bagian dari konsep harta kekayaan, yang menyebutkan bahwa setiap benda selalu ada pemiliknya. Karena suatu ciptaan dapat memiliki manfaat ekonomi, maka muncul konsep kekayaan, yang dalam hal ini bersifat immaterial (*intangible*). Hak milik merupakan hak yang paling utama dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya, yang memungkinkan pemiliknya menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebas-bebasnya, dan hal ini menunjukkan pengertian yang lebih dekat dengan kondisi kenyataan mengenai status hubungan antara HKI dengan penciptanya. Oleh karena itu, HKI dapat dikualifikasikan sebagai hak milik (Usman, 2003: 2-3; Damian, 2004: 40-41).

3.2. Kebudayaan Tradisional

“Kebudayaan tradisional” seringkali diperbedakan dengan “kebudayaan Modern” sebagai dua hal yang berlawanan: yang “tradisional” senantiasa berpegang pada kaidah-kaidah yang sudah lazim dianut dari generasi ke generasi, sedangkan yang “modern” bersifat ‘memberontak’ terhadap yang lama-lama dan mencari cara-cara baru yang “tidak terikat”. Dialog antara tradisi dan modernitas adalah suatu tarik-menarik antara yang lama dan yang telah terbukti menenteramkan dengan yang baru yang senantiasa mencari ‘temuan-temuan’ aktual.

Di dalam suatu masyarakat tradisional dapat diidentifikasi: siapa-siapa, atau golongan sosial mana, yang merupakan penjaga utama dari tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Ada kewenangan-kewenangan khusus yang dapat dialokasikan kepada orang atau golongan tertentu untuk menjalankan tugas ‘penjaga tradisi’ (custodian) itu. Berikut ini dipaparkan secara terpisah apa yang dimaksud dengan PT dan EBT itu sendiri.

3.2.1 Pengetahuan Tradisional

Dengan adanya pluralitas golongan etnik yang luar biasa di Indonesia (sekitar 500 jumlahnya), maka dengan sendirinya dapat diharapkan terdapat variasi luar biasa dari Pengetahuan Tradisional (PT) dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang-bidang yang dapat disebutkan adalah misalnya: kesenian, landasan pengetahuan dalam sistem kepercayaan, sistem penyembuhan, penyiapan makanan, praktek pertanian dalam arti luas, transportasi, arsitektur, serta pembuatan berbagai benda yang digunakan dalam kehidupan. Ke dalam cakupan seluruh pengetahuan itu termasuk berbagai teknologi maupun berbagai nilai, kaidah, dan aturan (Sedyawati, 2007: 2).

Sebagian PT masih berfungsi penuh di dalam suku bangsa atau komuniti pemilik aslinya. Faktor yang menyebabkan kondisi tersebut kemungkinan adalah: (1) penggunaan PT tersebut masih dirasakan sebagai penanda jatidiri budaya yang dianggap dan dirasakan perlu dipertahankan; atau (2) aspek tertentu dari PT itu dapat diintegrasikan ke dalam segi-segi kehidupan yang dipandu oleh nilai-nilai modern (keterbukaan, keilmiahan, keadilan demokratik). Contoh dari yang pertama, yaitu PT sebagai penanda jatidiri budaya, diperlihatkan oleh penggunaannya dalam kaitan dengan busana, boga, kaidah-kaidah estetik, penggunaan bahasa, dan lain-lain. Adapun hal yang disebutkan terakhir itu dapat dicontohkan oleh penggunaan PT dalam industri farmasi, kosmetika, pertekstilan dan lain-lain, di samping juga pengkajian PT dalam rangka upaya pengembangan ilmu.

Dengan kata lain, kegunaan PT dalam kehidupan di masa kini berada dalam dua ranah pengelolaan, yaitu:

1. Pelestarian dalam arti pemertahanan eksistensinya, baik dalam keseluruhan format aslinya maupun dalam format-format dan atau pengembangan baru, ~~mengikuti~~ mengikuti gagasan-gagasan kreatif pemiliknya; atau
2. Pemanfaatan untuk dikembangkan dalam upaya ekonomik/industrial, di mana ~~terkait~~ terkait hak-hak atas kekayaan intelektual dari kelompok/komuniti/suku bangsa sebagai pemilik asal dari PT yang dimanfaatkan itu.

Adapun teknologi tradisi khususnya dapat dipilah ke dalam:

1. Teknik-teknik produksi barang (dalam berbagai bahan, misalnya logam, tekstil, kayu, keramik, rempah, dan lain-lain);
2. Teknik-teknik melakukan sesuatu, seperti: mengenakan busana, melaksanakan gerakan-gerakan dalam tarian, memainkan instrumen-instrumen musik, memasak, dan lain-lain; dan
3. Teknik-teknik penataan lingkungan (terkait dengan tata permukiman, pengendalian air, penggunaan hutan, dan lain-lain).

Upaya pemertahanan dan pengembangan teknik-teknik tersebut dapat diletakkan dalam posisi strategis, dengan fungsi sebagai:

1. Pengkayaan pengalaman “berpartisipasi dalam kebudayaan” (dan ini sesuai dengan pasal 27 dari *Universal Declaration of Human Rights*, yang berbunyi “*Everyone has the right*

- freely to participate in the cultural life of the community...*”); kekayaan pengalaman itu dapat pula menumbuhkan rasa mandiri dan berkepribadian;
2. Faktor untuk dikembangkan dalam industri budaya sebagai keunggulan (sekurang-kurangnya) komparatif; bahkan dengan *workmanship* yang bermutu tinggi faktor teknik tradisional itu dapat pula menjadi suatu keunggulan kompetitif;
 3. Penataan lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkembang (Sedyawati, 2007: 7-9).

3.2.2 Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), atau yang di dalam wacana di tingkat internasional seringkali digunakan istilah *expressions of folklore*, adalah segala sesuatu yang dianggap milik bersama suatu komunitas atau suatu masyarakat, dan penciptanya anonim. Secara garis besar EBT, sebagaimana karya budaya pada umumnya, dapat digolongkan atas yang *tangible* (dapat disentuh, berupa benda padat) dan yang *intangible* (termasuk ke dalamnya nilai-nilai, konsep, dan juga tata tindakan seperti upacara, teater, tari, serta musik dan sastra) (Sedyawati, 2003: 1-2). Ungkapan-ungkapan seni tradisional ini dapat mengandung di dalamnya:

1. Nilai-nilai estetika, dan ini pada gilirannya terkait dengan teknik-teknik berungkap (para pelakunya) maupun teknik-teknik dalam membuat peralatan pendukungnya (instrumen dan properti);
2. Nilai-nilai simbolik, yang dapat terkait dengan pandangan dunia serta sistem kepercayaan pada kebudayaan yang bersangkutan; dan
3. Fungsi dalam peneguhan sistem kepercayaan dan atau sistem sosial dalam masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan (Sedyawati, 2006: 4).

3.3 Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual

Eksistensi dan jati diri suatu bangsa selalu ditentukan oleh eksistensi kebudayaannya (Sedyawati, 2006: 379). Hal tersebut mengandung pengertian bahwa melindungi kebudayaan merupakan tindakan yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup dan perkembangan suatu bangsa. Oleh karena itu, sejauh mana kebijakan pemerintah dan implementasinya di bidang kebudayaan akan sangat menentukan seberapa tinggi tingkat kemajuan bangsa tersebut.

Di masa lalu, terutama pada zaman penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat terhadap bangsa Timur, dikembangkan suatu anggapan bahwa kebudayaan dari negara/bangsa terjajah memiliki nilai yang jauh lebih rendah daripada kebudayaan bangsa penjajah. Bahkan, kebudayaan negara/bangsa yang jajahan seringkali dianggap kebudayaan primitif/biadab (Billa, 2005: 5). Ini berarti secara mentah-mentah menyatakan bahwa kebudayaan mereka tidak memiliki nilai yang berarti bagi kehidupan manusia.

Stigma tersebut kemudian melekat pula pada Pengetahuan Tradisional (selanjutnya disingkat PT) dan Ekspresi Folklor/Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disingkat EBT), yang secara umum dapat diartikan sebagai: pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah/kesulitan sesuai dengan nilai-nilai budaya

mereka yang mengedepankan harmonisasi hubungan antara manusia, alam (dan Penciptanya), yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut (pada umumnya) atau melalui contoh tindakan.¹ Ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa PT dan EBT saat ini hanya menghiasi museum-museum dan digantikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dari “dunia barat” yang menganggap bahwa PT dan EBT sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat diterapkan di dalam dunia yang modern. Di sisi lain, Pada pada zaman sebelum Perang Dunia II, para sarjana antropologi Belanda menganggap bahwa yang dimaksud dengan Folklor adalah kebudayaan petani desa Eropa yang derajatnya lebih rendah daripada kebudayaan kota atau bangsawan Eropa. Bahkan, dalam pembahasan di tingkat internasional seperti di dalam forum *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC GRTKF) yang secara khusus diberi mandat terutama untuk membahas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya-karya intelektual tradisional, istilah Folklor kemudian digunakan sebagai sinonim dari *Traditional Cultural Expressions* (TCEs), yang artinya sama dengan EBT, untuk menghindari kesan “rendahnya” derajat Ekspresi Folklor itu sendiri (WIPO Publications No.913(E), 2).

Sesungguhnya PT dan EBT memiliki nilai yang sangat tinggi karena di dalamnya mengandung nilai-nilai keilmuan yang tinggi dan tata perilaku yang luhur. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, PT dan EBT merupakan “*intellectual response to the necessities of life*” (WIPO Publications No.920(E), 1, 4-5). PT dan EBT merupakan bagian dari kearifan lokal di mana para pendukungnya menggunakan PT dan EBT tersebut untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupannya secara bijaksana karena di dalamnya mengandung rasa penghormatan terhadap ekosistem, baik alam maupun sosial. Sebagai contoh, kisah fabel tentang tokoh si Kancil menggambarkan suatu pesan di dalam kebudayaan Jawa mengenai pentingnya keselarasan dan sifat cerdik yang tenang dalam menghadapi suatu persoalan, sehingga seseorang dapat menyelesaikannya dengan cepat tanpa menunjukkan sikap emosional yang berlebihan (Dananjaya, 2002: 12).

Nilai PT dan EBT saat ini menjadi semakin tinggi karena ternyata sejumlah di antaranya memiliki potensi untuk memberikan keuntungan finansial yang sangat besar jika dikomersialisasikan. PT dimaksud meliputi pengetahuan mengenai sumber daya genetik dan cara pemanfaatannya seperti untuk pembuatan obat tradisional, bahan pangan, bahan bakar,

¹Pengertian ini disimpulkan dari sejumlah definisi mengenai Pengetahuan Tradisional yang dipublikasikan oleh beberapa ahli dan organisasi internasional, yaitu Carlos M. Correa, Edi Sedyawati, Direktur Jenderal UNESCO, *Center for Innovation Law and Policy*, *Convention on Biological Diversity*, the *Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica* (COICA), Sekretariat WIPO, dokumen Sidang ke-6 IGC GRTKF, Sekretariat UNCTAD, dan UNU-IAS. Lihat Riswandi, B.A., Syamsudin, M. (2000), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 27-28; “*Traditional Knowledge: Policy and Legal Options*”, Doc. WIPO/GRTKF/IC/6/4, 12 Desember 2003; *Convention on Biological Diversity*, Articles 8(j) dan 18.4; *United Nations University-Institute of Advanced Studies [UNU-IAS] Report, The Role of Registers and Databases in the Protection of Traditional Knowledge : A Comparative Analysis*, Januari 2004, 10; Correa, C.M. (2004), *Protecting Traditional Knowledge: Lessons from National Experiences*, UNCTAD-Commonwealth Secretariat workshop, Jenewa 4-6 Februari 2004, Draft Januari 2004, 13; WIPO Magazine, *Protection of Traditional Knowledge and Genetic Resources: A Bottom-up Approach to Development*, November-Desember 2003, 18; *Draft Report UNCTAD-Commonwealth Secretariat Workshop on Elements of National Sui generis Systems for the Preservation, Protection and Promotion of Traditional Knowledge, Innovations and Practices and Options for an International Framework*, Geneva, 4-6 Februari 2004, 15; The New International Webster's Comprehensive Dictionary of the English Language : Deluxe Encyclopedic Edition. (1996), Trident Press International, Florida, 1330.

bahan bangunan, konservasi sumber daya genetik tersebut dan sebagainya, yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia (Riswandi & Syamsudin, 2000: 28; Khor, 2002: 15). Sedangkan untuk EBT, jenis-jenis kekayaan intelektual dimaksud yang memiliki potensi ekonomi adalah:

- (1) ungkapan seni musik (vokal, instrumental, gabungan; baik yang mandiri maupun terkait dengan tari atau teater);
- (2) ungkapan seni tari;
- (3) ungkapan seni teater (termasuk pertunjukan wayang);
- (4) ungkapan seni rupa (grafis, lukis, patung, serta gabungan-gabungan daripadanya, termasuk boneka wayang);
- (5) ungkapan seni sastra (dalam berbagai format, baik lisan maupun tertulis); dan
- (6) upacara adat (baik berkenaan dengan daur hidup manusia maupun dengan siklus alam semesta), termasuk di dalamnya pembuatan dan penyajian alat dan bahan yang digunakan dalam upacara (Sedyawati, 2006: 1).

Sebagai contoh, pada tahun 2000, Sekretariat *Convention on Biological Diversity* melaporkan bahwa pasar dunia untuk obat-obatan yang berasal dari tanaman (*herbal medicines*), termasuk produk herbal dan bahan-bahan dasarnya, mencapai nilai US\$60 milyar (Zhang, 2004: 3). Sementara itu, di Australia pada tahun 2002 keuntungan yang diperoleh dari hasil kerajinan dan seni penduduk asli telah mencapai nilai US\$130 juta, di mana penduduk asli memperoleh bagian sejumlah US\$30 juta (WIPO Publication No. 913(E), 7).

Dikenalnya konsep hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan ruang bagi PT dan EBT untuk memperoleh perlindungan dari segi hak ekonomi maupun hak moral. Hak ekonomi dapat diperoleh dari hak eksklusif untuk mereproduksi dan menjual suatu PT dan EBT atau mengizinkan pihak lain untuk melakukannya. Hak moral dapat diperoleh melalui hak berupa pengakuan terhadap pemilik PT dan EBT dan hak agar suatu PT dan EBT tidak diubah kecuali dengan persetujuannya. Dengan memanfaatkan sistem HKI, maka potensi yang dihasilkan PT dan EBT, khususnya potensi ekonomi, akan semakin menguntungkan dalam jangka panjang mengingat akan semakin pentingnya peranan HKI di masa yang akan datang sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Jenderal *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai berikut (WIPO Publication No. 400(E), 1):

“During the 21st century, intellectual property will play an ever more important role on the international stage. Works of the mind -intellectual property- such as inventions, designs, trademarks, books, music, and films, are now used and enjoyed on every continent on earth.”

Ditinjau dari sudut hak moral, keberadaan sistem HKI juga sangat penting mengingat telah terjadinya berbagai kasus pemanfaatan PT dan EBT suatu masyarakat tradisional yang sifatnya menyinggung perasaan masyarakat yang bersangkutan seperti contoh-contoh sebagai berikut:

- a. Karpet dan kerajinan tangan lainnya dari Iran telah direproduksi ulang dengan menggunakan mesin serta memanfaatkan bahan-bahan berkualitas rendah yang kemudian dijual dengan harga murah;

- b. Seorang artis membuat karya patung dari perunggu yang berbentuk bagian tubuh atas dari Ratu Nefertiti dari Mesir dalam keadaan hampir telanjang sebagai bagian dari seni kontemporer yang menimbulkan kontroversi (Revue de l'OMPI, Juillet-Août 2003, 9); dan
- c. Lukisan seorang kepala suku Indian bernama "Kuda Gila" serta pola-pola tradisional suku Indian dijadikan sebagai label sebuah produk minuman keras di AS, padahal selama hidupnya "Kuda Gila" menolak penggunaan gambarnya baik dalam lukisan maupun foto, serta menyerukan agar orang-orang Indian tidak meminum minuman beralkohol (<http://www.crazyhorsedefense.org/menu3a.html>).

Beberapa persoalan ternyata kemudian muncul terkait dengan cita-cita untuk melindungi PT dan EBT melalui sistem HKI. *Pertama*, sebagian besar PT dan EBT berada di negara sedang berkembang. Sebaliknya, sebagian besar kegiatan komersialisasi PT dan EBT justru dilakukan oleh negara maju yang juga menikmati sebagian besar keuntungan dari hasil pemanfaatannya (Asiarto dan Antariksa, 2004: 1). Pada umumnya, komuniti atau masyarakat pemilik PT dan EBT tidak memperoleh kompensasi sama sekali atas kekayaan intelektual yang telah mereka kontribusikan bagi kemajuan industri di negara maju. Sebagai contoh, wakil Suku Maori dari Selandia Baru menuduh *Sony Corp.* melanggar hak mereka karena telah menggunakan *image* prajurit Maori untuk digunakan pada perangkat permainan *Playstation* yang diciptakan perusahaan tersebut tanpa izin.² Untuk kasus Indonesia, beberapa tahun yang lalu, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat menyampaikan bahwa di AS telah dibuat hotel yang memanfaatkan arsitektur khas Bali tanpa meminta izin kepada Indonesia. Dalam hal pengembangan obat-obatan tradisional, salah satu contoh adalah pemanfaatan tumbuhan asli Madagaskar, *Vinca Rosea*, yang bermanfaat sebagai obat kanker. Pihak asing yang memanfaatkan tumbuhan tersebut telah memperoleh keuntungan hingga US\$100 juta dan masyarakat tradisional Madagaskar sendiri tidak memperoleh kompensasi sedikitpun (Siswandi, et. al., 2001: 13).

Kedua, sistem HKI yang berlaku saat ini (selanjutnya disebut sistem HKI "modern") tidak dapat diterapkan untuk melindungi PT dan EBT secara efektif dan efisien. Sistem HKI "modern" menetapkan sejumlah persyaratan bagi suatu ciptaan agar dapat dilindungi: perlindungan lebih dominan diberikan kepada individu, lamanya waktu perlindungan dibatasi, dan harus mengandung unsur kebaruan (tidak boleh serupa dengan ciptaan yang pernah ada sebelumnya). PT dan EBT pada umumnya tidak diketahui siapa penciptanya. Di samping itu, PT dan EBT tidak semata-mata merupakan suatu karya cipta, namun memiliki keterikatan dengan eksistensi dan jati diri dari suatu masyarakat tradisional. PT dan EBT merupakan suatu cara pandang menyeluruh tentang kehidupan dari suatu masyarakat tradisional pendukungnya: "*For many communities, TK forms part of a holistic world-view, and is inseparable form their very ways of life and their cultural values, spiritual beliefs and customary legal systems*" (WIPO Publication No. 920(E), 1). Oleh karena itu, sangat sulit jika perlindungan HKI atas PT dan EBT dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas. Di samping itu, PT dan EBT bukanlah merupakan karya cipta yang baru, melainkan telah ada sejak ratusan atau ribuan tahun yang lalu. ~~Sebagai contoh, motif Batik yang telah dikenal paling tidak sejak tahun 1840 (Purba, Saleh, Krisnawati, 2005: 47), atau keris yang diketahui telah berkembang di Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu.~~

²Informasi tersebut diungkapkan oleh wakil dari Suku Maori pada saat berlangsungnya Sidang ke-6 *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, tanggal 15-19 Maret 2004, di Jenewa.

Ketiga, satu karakteristik penting lainnya dari HKI adalah sifatnya yang lintas batas negara. Sejak awal kelahirannya, sistem HKI adalah antisipasi terhadap upaya komersialisasi suatu karya cipta oleh pihak asing. Alasannya, jika persoalan ini berada dalam teritori suatu negara, maka tidak akan ada persoalan karena sepenuhnya dapat diselesaikan dengan hukum positif negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan yang efektif dan efisien dengan sistem HKI atas PT dan EBT hanya dapat terwujud jika telah dibentuk satu atau beberapa kesepakatan internasional yang merupakan payung bagi penegakan hukum HKI atas karya-karya tradisional tersebut.

Kondisi ini memicu terjadinya “serangan balik” kepada negara maju -sebagai tempat lahirnya sistem HKI “modern”- yang selalu mempromosikan diri mereka sebagai pejuang penegakan HKI. Sebagai puncaknya, negara sedang berkembang menuntut agar dibentuk suatu kesepakatan internasional yang bersifat mengikat secara hukum, yang khusus mengatur masalah perlindungan dan pemanfaatan PT dan EBT sebagai pelengkap dari sistem HKI yang sampai saat ini masih didasarkan kepada 2 pilar utama, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*. Salah satu alasan penting tentang perlunya pembentukan konvensi baru tersebut terungkap pada saat berlangsungnya Sidang ke-6 *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF)* (Jenewa, 15-19 Maret 2004), sebuah badan yang dibentuk oleh *General Assembly* dari WIPO dan diberi mandat untuk membentuk suatu kesepakatan internasional mengenai perlindungan dan pemanfaatan PT dan EBT. Delegasi sebuah negara sedang berkembang menyampaikan bahwa:

“...the Committee should now shift emphasis to the consideration of the international dimension of folklore, TK...as a step towards norm setting for what had come to be referred to as ‘the third pillar of the IP community’, the other two being the Berne and Paris Convention. Most countries in the developing world did not participate in the negotiation of the first two pillars through no fault of theirs. But this third pillar was being pushed by concerned member countries many of which were in the developing world and it was interesting to note that this was the first time that the agenda for an international norm setting procedure, at least within the framework of WIPO, was being set by developing countries” (Doc.WIPO/GRTKF/IC/6/4 Prov, par. 43, 20).

Upaya untuk melakukan perlindungan PT dan EBT di tingkat internasional melalui sistem HKI telah cukup lama dilakukan, yaitu lebih dari 40 tahun. Upaya pertama dilakukan pada tahun 1967 ketika dilakukan amandemen terhadap *Berne Convention*, khususnya dengan ditambahkan paragraf ke-4 pada Pasal 15. Bunyi paragraf itu sendiri adalah sebagai berikut:

“(4) (a) In the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to designate the competent authority which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.”

Kemudian, karena kurangnya dukungan negara-negara terhadap Pasal 15 paragraf 4 tersebut (Lewinski, 2003: 753), maka pada tahun 1976 dilakukan pendekatan lain yaitu dengan dibentuknya *Tunis Model Law* oleh *Committee of Governmental Experts* dari *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Tujuan utama dari pembentukan *Tunis Model Law* sebenarnya adalah untuk membantu negara sedang berkembang dalam menyusun peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta. Namun demikian, di dalamnya terdapat usulan mengenai aturan yang khusus ditujukan untuk melindungi EBT, antara lain definisi, ketentuan bahwa fiksasi bukan merupakan syarat bagi pemberian perlindungan serta perlindungan yang bersifat tanpa batas waktu. Sayangnya, di dalam *Model Law* ini masih terdapat sejumlah kelemahan, antara lain tidak terdapat usulan pengaturan yang terkait dengan sifat kolektif dari kepemilikan atas EBT (Lewinski, 2003: 753).

Pada tahun 1978, *World Health Organization* (WHO) untuk pertama kalinya mengakui pentingnya obat tradisional sebagai sumber pelayanan kesehatan dasar melalui *Primary Health Care Declaration of Alma Ata*.

Pada tahun 1982, UNESCO dan WIPO kembali berupaya menciptakan suatu instrumen bagi perlindungan EBT dengan menyusun *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions* (*WIPO-UNESCO Model Provisions*). *WIPO-UNESCO Model Provisions* mulai berisi substansi yang bersifat *sui generis* dalam perlindungan EBT dan dibentuk untuk membantu negara-negara dalam membuat peraturan perundang-undangan nasional mengenai perlindungan EBT. Sejumlah substansi yang diusulkan antara lain adalah subyek perlindungan, tindakan-tindakan yang memerlukan izin dari lembaga yang berwenang atau komuniti, kewajiban untuk menyebutkan sumber dari EBT, perlindungan terhadap EBT asing dan hubungan dengan berbagai bentuk perlindungan lain.

Pada tahun 1984, sebagai tindak lanjut dari *WIPO-UNESCO Model Provisions*, dibentuklah suatu draf kesepakatan internasional mengenai perlindungan EBT oleh *Group of Experts on the International Protection of Expressions of Folklore by Intellectual Property*. Dalam proses penyusunannya ternyata kemudian muncul sejumlah persoalan: sulit untuk menentukan EBT suatu negara yang akan menjadi subyek perlindungan di negara lain, dan berkaitan dengan suatu EBT yang terdapat di beberapa negara, tidak dapat ditemukan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat aplikatif. Sebagai akibatnya, sebagian besar dari anggota panel ahli tersebut menganggap bahwa upaya membentuk suatu kesepakatan internasional dianggap terlalu dini dan merekomendasikan perlunya proses pembelajaran yang memadai berdasarkan pengalaman di tingkat nasional. Setelah kegagalan upaya pembentukan kesepakatan internasional ini, ambisi ke arah tersebut mengalami kevakuman dalam waktu yang cukup lama (Lewinski, 2003: 754).

Tahun 1992 merupakan salah satu momentum penting bagi perjalanan ~~prose~~ proses perlindungan PT dan EBT karena pada saat itu disepakati *Convention on Biological Diversity* (CBD), yang di dalamnya antara lain menetapkan bahwa harus ada “*the equitable sharing of benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices*”. Yang dimaksud dengan *such knowledge, innovations and practices* adalah mengacu kepada PT (Lewinski, 2003: 748).

Pada tahun 1993, setelah melalui proses perundingan sejak tahun 1983, badan PBB *Food and Agriculture Organization* (FAO) menyepakati *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*. Kesepakatan tersebut di antaranya memberikan pengakuan mengenai hak-hak petani dan perlindungan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik bagi pangan dan pertanian (WIPO Publication No. 920(E), 14). Pada tahun yang sama, dibahas *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* yang bertujuan untuk memberikan hak kepada masyarakat tradisional atas kekayaan intelektual mereka.

Pada tahun 1994, disepakati *UN Convention to Combat Desertification*. Salah satu substansi pengaturan di dalam konvensi ini adalah mengenai perlindungan PT dan *equitable sharing of benefits* dari pemanfaatannya secara komersial.

Pada tahun 1996, persoalan perlindungan EBT di tingkat internasional menjadi hangat kembali. Hal tersebut dimungkinkan pada saat dilakukannya persiapan *WIPO Copyright Treaty* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* karena di dalam kesepakatan yang terakhir mengandung perlindungan bagi pelaku/artis (*performer*) yang menampilkan suatu EBT. Namun demikian, sebenarnya negara-negara sedang berkembang kemungkinan telah menyadari bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut, bersamaan dengan rencana pada saat itu untuk membentuk sebuah kesepakatan *sui generis* mengenai perlindungan database, hanya akan menguntungkan negara maju mengingat perlindungan EBT memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan *database*. Oleh karena itu, negara-negara sedang berkembang kemudian berupaya menghubungkan antara kesepakatan database dengan kemungkinan pembentukan kesepakatan internasional untuk melindungi EBT dan kemudian merekomendasikan agar dibentuk suatu forum internasional untuk menggali isu-isu perlindungan EBT dan kaitannya dengan HKI.

Sebagai hasil dari rekomendasi tersebut, pada tahun 1997 dilaksanakan *UNESCO-WIPO World Forum on the Protection of Folklore* di Phuket (Thailand). Hasil dari forum global ini adalah disepakatinya suatu *action plan* yang bersifat ambisius, yaitu dikembangkannya konsultasi di tingkat regional, pembentukan suatu komite ahli yang bertujuan menyusun sebuah draf kesepakatan internasional *sui generis* yang baru disertai target untuk mengadakan konferensi diplomatik pada semester kedua tahun 1998 (yang ~~mana konferensi tersebut~~ ternyata tidak jadi terlaksana).

Antara tahun 1998-1999, WIPO kemudian mengadakan *Fact-Finding Mission* di 28 negara untuk mengetahui kebutuhan dan harapan komuniti atau masyarakat tradisional yang berkaitan dengan HKI. Di samping itu, dilakukan pula konsultasi regional bagi perlindungan EBT untuk kawasan Afrika, Asia dan Pasifik, negara-negara Arab serta Amerika Latin dan Karibia.

Baru pada akhir tahun 2000, *General Assembly WIPO* sepakat membentuk *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC GRTKF), sebuah badan yang diberi mandat secara khusus untuk mendiskusikan kemungkinan membentuk suatu kesepakatan internasional mengenai perlindungan dan pemanfaatan PT dan EBT. Kemudian, dalam kerangka liberalisasi perdagangan di bawah naungan *World Trade Organization* (WTO), *Doha Declaration* pada

tahun 2001 memerintahkan kepada TRIPs Council untuk membahas kemungkinan perlindungan PT dan EBT.

Hingga sidangnya yang ke-11 (3-12 Juli 2007), IGC GRTKF belum dapat mencapai kata sepakat mengenai bagaimana melakukan perlindungan HKI atas PT dan EBT secara efektif dan efisien di tingkat internasional. Masih terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam antara kelompok negara maju dan kelompok negara sedang berkembang mengenai perlunya dibentuk suatu kesepakatan internasional yang bersifat mengikat saat ini. Fokus pembahasan telah mencapai kemajuan yaitu dari perdebatan yang luas sifatnya menjadi pembahasan mengenai 10 pertanyaan inti -yang disebut *List of Core Issues*- untuk PT dan EBT sebagai berikut:

- 1) Apa sebenarnya definisi PT dan EBT?
- 2) Siapa yang berhak untuk memperoleh keuntungan atau menjadi pemegang hak dari PT dan EBT?
- 3) Apa tujuan yang hendak dicapai dari perlindungan atas PT dan EBT (hak ekonomi, hak moral)?
- 4) Tindakan-tindakan yang bagaimana yang dianggap melanggar berkaitan dengan hak pemilik PT dan EBT yang dilindungi?
- 5) Haruskah ada pengecualian-pegecualian atau pembatasan terhadap perlindungan HKI atas PT dan EBT?
- 6) Untuk berapa lama perlindungan HKI atas PT dan EBT akan diberikan?
- 7) Sejauh mana perlindungan HKI "modern" yang telah diberikan kepada suatu karya yang ~~terkait dengan EBT~~ akan tetap diakui? Bagaimana mengatasi kesenjangan yang terjadi?
- 8) Apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran HKI atas PT dan EBT?
- 9) Isu-isu apa yang harus dikelola di tingkat internasional dan di tingkat nasional, atau bagaimana membagi pengaturan di tingkat internasional dengan pengaturan di tingkat nasional?
- 10) Perlakuan apa yang akan diberikan kepada pemilik HKI atas PT dan EBT dari negara lain?

Ditinjau dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa telah banyak upaya yang dilakukan di tingkat internasional dalam rentang waktu yang cukup panjang pula. Namun demikian, dilihat dari tujuan negara sedang berkembang untuk mewujudkan suatu kesepakatan internasional di bidang perlindungan HKI atas PT dan EBT sebagai "pilar ketiga" dari sistem HKI yang berlaku sekarang, kelihatannya masih dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mewujudkannya.³ Hal ini disebabkan dalam pembahasan mengenai *List of Core Issues* itu sendiri tidak mudah untuk dicapai kesepakatan dalam waktu relatif singkat, terutama jika merujuk kepada kepentingan negara maju yang terlihat lebih menghendaki tidak diaturnya masalah HKI atas PT dan EBT.

³Pembahasan suatu konvensi multilateral yang sifatnya strategis bagi kepentingan negara-negara seringkali membutuhkan waktu dan perjuangan yang sangat lama untuk mewujudkannya. Sebagai contoh, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau yang dikenal dengan istilah Konvensi Hukum Laut, pembahasannya dimulai sejak tahun 1973, namun baru ditandatangani pada tahun 1982, dan kemudian baru berlaku pada tahun 1996.

Untuk mencegah kevakuman dalam hukum, maka salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan strategi tindakan unilateral dengan menciptakan peraturan perundang-undangan nasional. Tindakan ini secara paralel kemudian dipadukan dengan perjuangan diplomasi di tingkat internasional seperti pada fora IGC GRTKF untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan sama, termasuk aplikasinya. Semakin cepat dan sistematis strategi ini dapat dijalankan, maka akan semakin mempercepat proses terbentuknya suatu *kebiasaan yang bersifat umum yang diterima sebagai hukum* oleh semakin banyak negara, dua buah syarat untuk terbentuknya "*international customary law*" (hukum kebiasaan internasional). Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan "hukum kebiasaan internasional" adalah berbagai tindakan atau perilaku yang telah diterima oleh semua negara di dunia sebagai tindakan atau perilaku yang seharusnya dilakukan dalam melakukan hubungan satu sama lain, sehingga dianggap sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Sebagai contoh adalah *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* yang sebenarnya merupakan kompilasi dari prosedur pembuatan berbagai kesepakatan internasional yang telah lama dipraktikkan oleh negara-negara di dunia. Jika tahap ini telah tercapai, maka akan jauh lebih mudah untuk membentuk suatu kesepakatan internasional yang bersifat mengikat untuk mengatur isu tersebut (Antariksa, 2005: 95-96; Kusumaatmadja, 1989: 102-103).

Untuk dapat melangkah lebih jauh kepada pengaturan hukum mengenai perlindungan dan pemanfaatan PT dan EBT, maka terlebih dahulu harus dilihat apakah PT dan EBT merupakan suatu kekayaan intelektual. *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 1967* sebenarnya secara implisit memberikan tempat bagi PT dan EBT sebagai bagian dari sistem HKI, karena menurut konvensi tersebut yang dimaksud dengan kekayaan intelektual:

"...is not confined to the specific examples of...The phrase at the end of the definition in the WIPO Convention ("all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields") makes it clear that 'intellectual property' is a broad concept and can include productions and matters not forming part of the existing categories of intellectual property, provided they result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields" (WIPO Publication No. 768E, 2000, hlm. 31).

Di samping itu, definisi mengenai EBT yang terdapat di dalam *Revised Draft Provisions for the Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore: Policy Objectives and Core Principles* -salah satu dokumen utama yang digunakan pada rangkaian negosiasi di tingkat IGC GRTKF- pada intinya menyebutkan sebagai berikut:

"...any forms, whether tangible and intangible, in which traditional culture and knowledge are expressed, appear or are manifested..." (Doc. WIPO/GRTKF/IC/9/4, Annex, 11)

Beberapa literatur lain juga menunjukkan bahwa PT dan EBT sebenarnya merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Argumen tersebut diungkapkan sebagai berikut:

- a. Kekayaan intelektual ~~dan~~ berupa PT dan EBT memiliki karakteristik yang sama, yaitu sebagai *“a tangible result of solution of a problem faced by a person/a group of persons”* ~~dan~~ merupakan *“creation of mind”*. Sebagaimana diketahui, baik jenis-jenis kekayaan intelektual yang saat ini dikenal di dunia dan PT dan EBT merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan-kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya/mempertahankan eksistensinya; dan
- b. Seperti juga kekayaan intelektual, PT dan EBT memiliki potensi nilai komersial karena dapat diperjualbelikan, seperti kerajinan tangan, obat tradisional dan sebagainya, dan bahkan dapat dikembangkan menjadi bagian dari kekayaan intelektual (WIPO Publication No. 768E, 31; WIPO Publication No. 450(E); Idris, WIPO Publication No. 888.1, 1 dan 3; Ramdasi dan Louasi, 2006; APEC Publication No. APEC#204-CT-01.5, 2004, 5; WIPO Publication No. 920(E), 1; WIPO Publication No. 913(E), 7; WIPO Magazine, May-June 2003, 17; Harms, WIPO Publication No. 791E, 11; Tauli-Corpuz, 2003: 1).

Berkaitan dengan syarat keaslian atau bahwa suatu ciptaan itu harus merupakan sesuatu yang baru, sebuah argumentasi dapat diajukan untuk mempertanyakan hal tersebut. Sebuah kasus hipotetis di bidang hukum paten (yang dilakukan untuk menjelaskan argumentasi dalam suatu kasus nyata) dapat menjelaskannya sebagai berikut: para ahli dari Perancis pada tahun 1820 telah menemukan bahwa dari kulit pohon *cinchona* dapat diekstraksi unsur aktif yang disebut quinine (kina) untuk menyembuhkan penyakit malaria dan demam lainnya. Kemudian pada tahun 1944, struktur molekul dari unsur ini ditemukan (C sub20 H sub24 N sub2 O sub2) yang artinya dapat dilakukan proses sintesis dan dilakukan produksi massal obat kimia untuk penyakit tersebut. Kemudian seorang ahli menjelaskan kepada seorang suku Indian Amazon mengenai hal tersebut, maka orang Indian tersebut akan menjawab bahwa dia mengenalnya sebagai kekuatan ajaib dari kulit pohon *cinchona*. Dia tidak mengetahui apa yang dinamakan unsur kina, tetapi masyarakat sukunya telah menggunakan kulit tersebut ratusan tahun sebelum unsur dimaksud *“ditemukan”* untuk keperluan yang sama (Doc. WIPO/GRTKF/IC/6/8, para. 20, 7). Contoh ini menunjukkan bahwa sulit jika secara absolut dapat disebutkan bahwa sesuatu itu adalah sama sekali baru, sama seperti kekeliruan orang ketika mengatakan bahwa *Isaac Newton* adalah penemu gaya gravitasi, padahal sebenarnya gaya gravitasi itu sendiri sudah ada bahkan sebelum *Isaac Newton* sendiri lahir.

Berkaitan dengan hal tersebut, adalah tepat kiranya bahwa yang menjadi masalah utama adalah: *“...at the origin of all intellectual property regimes lies the problem that information has economic value in certain circumstances. This is a problem common to all cultures and societies”* (WIPO Publication No. 768E, 58). Artinya, yang menjadi masalah penting dari HKI bukanlah apakah sesuatu itu baru atau lama, tetapi bahwa HKI atas sesuatu hasil aktivitas intelektual adalah harus dihormati ketika diketahui siapa yang menjadi pemiliknya. Berkaitan dengan sifat kepemilikan komunal dari PT dan EBT, sebenarnya untuk sebagian, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu elemen yang tidak dikenal di dalam sistem HKI *“modern”*. Ketentuan hukum yang mengatur masalah hak atas indikasi geografis merupakan suatu contoh yang sangat konkrit untuk menunjukkan bahwa HKI dapat dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat (bahkan seluruh masyarakat dalam suatu negara) tanpa perlu menunjukkan secara nyata individu-individu pemiliknya. Ketentuan mengenai indikasi geografis ini antara lain juga berupa tanda yang diberikan untuk menunjukkan bahwa suatu produk memiliki kualitas yang khusus disebabkan -tidak hanya faktor alam- oleh faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu wilayah tertentu karena tradisi keahliannya, seperti *“Swiss made watch”*. HKI atas indikasi geografis ini diakui untuk seluruh warga negara

Swiss dan tanpa ada rentang waktu yang membatasi perlindungannya (WIPO Publication No.450(E), 15).

Persoalan terakhir di dalam sistem HKI adalah perlu-tidaknya suatu ciptaan dilindungi dengan HKI. Hingga saat ini, masih terjadi perdebatan mengenai hal tersebut, walaupun hukum mengenai HKI itu sendiri telah diberlakukan secara luas di seluruh dunia. Bagi mereka yang menentang, sistem HKI dianggap merugikan masyarakat karena:

- a. Dapat mengakibatkan harga suatu produk menjadi sangat tinggi. Sebagaimana diketahui, sistem HKI memberikan hak monopoli kepada pemilik suatu karya untuk melakukan segala hal atas karya tersebut. Di bidang paten obat-obatan, hal ini dapat mencegah akses masyarakat dari negara-negara miskin terhadap obat yang diproduksi oleh perusahaan dari negara maju. Kekhawatiran mengenai hal ini juga disampaikan berkaitan dengan berlakunya sistem royalti; dan
- b. Pemilik HKI mungkin tidak sepenuhnya memanfaatkan suatu karya. Jika suatu perusahaan memiliki HKI atas suatu karya yang serupa namun dengan tingkat kinerja yang berbeda, maka dapat saja perusahaan tersebut tidak memproduksi karya tersebut secara massal melainkan justru merahasiakannya, karena khawatir jika dilakukan produksi massal maka tingkat keuntungan yang diperoleh dari karya yang lain akan menurun (Lindsey, et. al., 2003: 17-18; Antarksa dan Axioma, 2004: 2-3).

Jika ditinjau secara lebih mendalam, timbulnya masalah-masalah di dalam penerapan sistem HKI sebagaimana uraian di atas dapat diatasi dengan membentuk suatu kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umum. Sebuah contoh adalah Ketentuan *sui generis*⁴ dalam *European Union Biotechnology Directive* yang menetapkan bahwa:

“...the patent owner would have a mandatory compulsory license to the TK resource, and the TK owner would also have an automatic license to use the patent. The patent owner could commercialize the invention, subject to making royalty payments to the TK resource owner, and the TK owner could also commercialize the patented invention, subject to making royalty payments to the patent owner” (Doc.WIPO/GRTKF/IC/6/14 Prov., par. 97, 51).

Walaupun contoh tersebut berada di dalam lapangan hukum paten dan pola tersebut mungkin tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia, namun hal tersebut merupakan suatu analogi yang baik untuk menunjukkan bahwa suatu *sui generis system* dapat diterapkan di dalam kebijakan nasional suatu negara untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan HKI di bidang EF dengan kepentingan masyarakat umum.

Sebuah contoh yang mungkin lebih sesuai dengan kepentingan Indonesia adalah mengenai penerapan hukum paten di Republik Rakyat Cina (RRC), yang telah menjangkau perlindungan HKI terhadap obat-obatan tradisional. Di sana, paten dapat diberikan terhadap:

⁴*Sui generis* adalah istilah yang dipergunakan untuk pembentukan suatu ketentuan hukum yang baru, yang berlainan dengan sistem pengaturan yang sudah ada sebelumnya untuk suatu bidang yang sama.

- 1) Produk obat-obatan, antara lain terhadap penemuan atas komposisi obat tradisional, penyiapan tumbuhan obat, ekstraksi dari obat-obatan yang berasal dari tumbuhan atau dari komposisi tumbuhan obat, bahan tumbuhan yang telah diberi perlakuan khusus;
- 2) Metode, termasuk di dalamnya penyiapan obat, metode ekstraksi substansi tertentu dari bahan-bahan obat alamiah, metode memperlakukan bahan-bahan tersebut, dan metode memperlakukan obat tradisional; dan
- 3) Penggunaan, yaitu jika di dalam suatu obat yang telah diketahui ditemukan kandungan khasiat yang baru, maka kandungan khasiat tersebut dapat dilindungi dengan hukum paten. Sebagai contoh, obat yang bernama *Sweet Root* diketahui memiliki khasiat dapat mengatur fungsi dari berbagai obat yang berbeda jika berada dalam suatu komposisi. Jika kemudian diketahui bahwa *Sweet Root* ini dapat menyembuhkan penyakit AIDS oleh seorang dokter, maka kandungan khasiat tersebut dapat dilindungi dengan paten.

Adapun syarat-syarat untuk memperoleh hak paten adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur “kebaruan”, dalam pengertian bahwa sebelum seseorang melakukan pendaftaran, tidak ada penemuan serupa lainnya yang pernah diumumkan di Cina atau di negara lain, dan juga tidak pernah digunakan untuk keperluan publik atau diumumkan kepada publik di Cina dengan cara-cara lain. Di dalamnya termasuk pula pengertian bahwa belum pernah ada orang lain yang sebelumnya mendaftarkan penemuan serupa pada Kantor Paten namun kemudian dipublikasikan setelah tanggal pendaftaran dari orang yang disebut pertama;
- 2) Adanya unsur “inventif”, yang diartikan bahwa dibandingkan dengan teknologi yang ada sebelum tanggal pendaftaran, penemuan tersebut memiliki sifat-sifat substantif yang menonjol dan mencerminkan suatu kemajuan yang jelas; dan
- 3) Adanya unsur “dapat diaplikasikan”, dalam pengertian bahwa penemuan tersebut dapat dibuat atau digunakan (Yongfeng, 2007).

Ditinjau dari segi substansi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, PT dan EBT tidak memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Namun demikian, dalam kaitannya dengan penggolongan pengaturan menurut rezim HKI, kedua jenis kekayaan intelektual ini diatur oleh rezim hukum yang berbeda. Di satu sisi, PT lebih cenderung berdekatan dengan konsep Hukum Paten karena karakteristiknya sebagai pengetahuan tentang teknologi seperti pengetahuan di bidang pertanian, pengobatan, lingkungan hidup dan sebagainya. Di sisi lain, EBT lebih dekat dengan konsep Hak Cipta karena menyangkut masalah perlindungan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, seperti seni rupa, arsitektur, seni batik dan sebagainya (WIPO Publication No. 920(E), 4-5; WIPO Publication No. 913(E), 8).

Saat ini, sebagian besar masyarakat tradisional di Indonesia belum menyadari arti pentingnya perlindungan HKI atas PT dan EBT milik mereka, sehingga tidak terlalu mempersoalkan ketika ada orang lain yang mencuri dan memperbanyak ciptaan mereka. Hal ini disebabkan oleh watak bangsa Indonesia yang ditinjau dari sudut budayanya lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan (Riswandi dan Syamsudin, 2004: 202). Namun demikian, dengan terjadinya perkembangan pemanfaatan PT dan EBT yang merugikan masyarakat tradisional pemilikinya, maka pemikiran bahwa memanfaatkan HKI milik orang lain bukanlah suatu pelanggaran harus diubah. Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan hukum sebagai sarana perubahan pola pikir masyarakat, sebagaimana yang

ungkapan bahwa hukum adalah sarana bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat (Kusumaatmadja, 2002: 13-14).

Pentingnya upaya tersebut sangat relevan mengingat tindakan pencurian PT dan EBT semakin merugikan posisi masyarakat negara sedang berkembang karena akan membuat mereka semakin lama semakin bergantung kepada produk-produk dari negara maju, di mana masyarakat negara sedang berkembang mungkin harus membayar mahal harga produk tersebut, padahal substansinya justru berasal dari negara sedang berkembang itu sendiri. Hal ini tidak hanya memiliki nilai strategis dari sudut ekonomi, namun ditinjau dari aspek kepentingan masyarakat tradisional, produk-produk tersebut lebih cocok, harganya lebih terjangkau dan tingkat ketersediaannya sangat tinggi, seperti obat-obatan tradisional (Zhang, 2004: 3). Pandangan masyarakat di negara maju bahwa PT dan EBT merupakan bagian dari *public domain*, yaitu karya-karya yang telah menjadi milik umum sehingga tidak dapat dilindungi lagi dengan konsep HKI semakin melemahkan posisi masyarakat tradisional untuk dapat melindungi karya-karya ciptaannya dari pencurian. Oleh karena itu, dalam sidang ke-7 IGC GRTKF (Jenewa, 1-5 November 2004), sebuah organisasi non pemerintah menyampaikan pandangannya bahwa:

“The public domain concept originated in England and was adopted into international law, but there had been no indigenous participation in this and there was no indigenous agreement with the concept” (Doc. WIPO/GRTKF/IC/7/15, 53).

Pandangan tersebut tidak hanya merupakan refleksi aspirasi dari organisasi non pemerintah atau perwakilan kelompok-kelompok masyarakat tradisional, melainkan juga menjadi bagian dari aspirasi sebagian besar negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Berkembangnya konsep nilai ekonomi terhadap karya-karya budaya tradisional melalui rezim HKI mewujudkan suatu perkembangan pemikiran baru bahwa kebudayaan dapat mendukung upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini membawa pula sebuah konsekuensi bagi bangsa Indonesia bahwa kreativitas intelektual orang lain merupakan sesuatu yang harus dihormati tidak hanya dari segi moral dan budaya itu sendiri, tetapi juga dari segi ekonomi, sebagaimana diungkapkan secara implisit oleh delegasi Nigeria pada Sidang ke-6 IGC GRTKF:

“...as a tool for achieving the goals and aspirations of relevant peoples’ including the respect for cultural rights and the protection of tradition-based creativity as an ingredient of sustainable economic development. Expressions of folklore were closely tied to the identity - historical, cultural, spiritual and social - of a people, but more than all that, they were also economic assets with significant economic value” (Doc. WIPO/GRTKF/IC/6/14, 21).

Di samping itu, pengembangan konsep ini dapat membantu terwujudnya proses modernisasi masyarakat dalam arti meningkatnya taraf kehidupan masyarakat tanpa mengalami distorsi bahwa modernisasi identik dengan westernisasi (Soepomo, 2003: 2-3).

BAB 4

MEKANISME PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, PT dan EBT merupakan media yang sangat penting untuk meningkatkan rasa kebanggaan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT harus diarahkan kepada memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta kebanggaan terhadap identitas/jati diri seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun di dalam upaya perlindungan tersebut terkandung suatu prinsip bahwa masyarakat Indonesia harus menghargai karya cipta milik orang lain, namun tujuan utama perlindungan harus diarahkan kepada bagaimana melindungi PT dan EBT dari pemanfaatan oleh orang asing secara ilegal, bukan dalam rangka melindungi HKI dari suatu suku bangsa tertentu atau suatu masyarakat di wilayah geografis tertentu terhadap pemanfaatannya oleh suku bangsa atau masyarakat di wilayah geografis lainnya. Prinsip ini sangat penting mengingat bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa di mana paling sedikit terdapat 583 kelompok etnik dan sub-etnik, yang menyebabkannya menjadi salah satu “masyarakat paling problematis di dunia” dengan tingkat kerentanan terhadap konflik dan kekerasan etnik yang tinggi (Anhar Gonggong dalam Kusumohamidjojo, 2000: ix; Banualim, 2002).

Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan di tanah air, upaya perlindungan HKI atas PT dan EBT harus dibagi ke dalam sejumlah tingkat kewenangan. Hal ini sangat penting mengingat dari segi luas wilayah geografis, Indonesia memiliki luas sama dengan benua Eropa dan paling tidak sejumlah 360 kabupaten/kotamadya. Di era otonomi daerah, pemerintah daerah kabupaten/kotamadya memiliki peran yang sangat besar untuk melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga keterlibatan mereka di dalam upaya perlindungan tersebut tidak dapat diabaikan. Namun demikian, mengingat HKI pada umumnya menyangkut kreativitas manusia, sedangkan manusia seringkali tidak hanya tinggal di satu wilayah geografis tertentu melainkan berpindah tempat dan menetap di wilayah geografis lainnya, maka suatu jenis PT dan EBT dapat berada di berbagai wilayah. Ini berarti, tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu pemerintah propinsi, harus memiliki kewenangan untuk mengatur upaya perlindungan HKI atas suatu jenis PT dan EBT yang terdapat di lebih dari satu kabupaten/kotamadya. Selanjutnya, pemerintah di tingkat pusat harus memiliki kewenangan untuk mengatur upaya perlindungan HKI atas suatu jenis PT dan EBT yang terdapat di lebih dari satu propinsi. Konsep ini sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Satu hal penting yang perlu diingat adalah peran atau kewenangan pemerintah di semua level tingkat tersebut dilakukan untuk dan atas nama masyarakat pemilik PT dan EBT terkait. Dengan demikian, masalah *benefit sharing* atau kompensasi finansial (jika ada) atas pemanfaatan komersial dari PT dan EBT oleh pihak asing sebaiknya dijadikan sebagai bagian dari anggaran pemerintah daerah atau pusat untuk digunakan sebagai sarana pengembangan PT dan EBT dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme tersebut yang bersifat transparan dan terkoordinasi, diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kesulitan yang mungkin timbul jika kompensasi finansial dimaksud diberikan secara langsung kepada suatu masyarakat tradisional, antara lain konflik antar suku bangsa.

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas juga membawa konsekuensi adanya kebutuhan bagi para pengelola pemerintahan di daerah untuk mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan tentang kebudayaan dan HKI. Terkait dengan HKI, hal ini disebabkan antara lain oleh masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai karakter kebudayaan dan sistem hukum HKI itu sendiri, khususnya HKI “modern” yang berlaku saat ini, antara lain: Hak Cipta, Hak Paten, Hak atas Merek, Hak atas Indikasi Geografis, Hukum tentang Persaingan Curang, Hak atas Desain Industri, Rahasia Dagang, Hukum tentang Serah Simpan karya Cetak dan karya Rekam dan sebagainya. Kompleksnya masalah ini menyebabkan berbagai upaya perlindungan tidak mungkin dapat dilakukan sesuai dengan tujuan pencapaiannya jika tidak disertai pemahaman yang sangat mendalam mengenai berbagai konsep tersebut. Salah satu contoh adalah diabaikannya kewajiban untuk menyerahkan salinan PT dan EBT yang direkam kepada Perpustakaan Nasional, sehingga menyulitkan proses dokumentasi dalam kerangka penerapan *defensive protection*, yaitu perlindungan dengan cara membuktikan bahwa klaim yang dilakukan oleh pihak asing atas suatu PT dan EBT adalah tidak sah dikarenakan karya intelektual tersebut terbukti adalah milik bangsa Indonesia.

Dalam perlindungan HKI, salah satu unsur yang sangat penting adalah adanya pembatasan jangka waktu perlindungan terhadap pemilik suatu hasil karya intelektual. Setelah lampau jangka waktu tersebut, maka karya ini menjadi bagian dari *public domain*. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, konsep tersebut tidak dikenal di dalam kebudayaan masyarakat tradisional di banyak negara sedang berkembang. PT dan EBT tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat pemiliknya karena merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian atau kebudayaan mereka. Di samping itu, karena PT dan EBT telah ada sejak waktu yang sangat lama (hingga ratusan sampai dengan ribuan tahun yang lalu), akan sangat sulit untuk melakukan perhitungan berapa lama jangka waktu perlindungan yang akan diberikan. Maka, perlindungan harus diberikan untuk selamanya.

Dalam hal penyelesaian sengketa terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan PT dan EBT, bisa berupa ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pemanfaatan PT dan EBT tersebut. Di samping itu juga diupayakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Penegakan perlindungan hukum HKI atas PT dan EBT juga memerlukan dukungan kelembagaan berupa Tim Ahli Komisi PT dan EBT. Tim ahli tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu karya intelektual merupakan bagian dari PT dan EBT atau bukan.

XXXXXXXXXX

REFERENSI

- Antariksa, B. (2005), *Kepentingan Indonesia Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumberdaya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Folklor, Proceeding Lokakarya tentang Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Depok, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Antariksa, B., dan Axioma, D. (2004), *Liberalisasi Dalam Kerangka WTO: Beberapa Isu Politis Yang Perlu Diwaspadai, Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Pariwisata*, VII.
- Asiarto, L., Antariksa, B. “*Beberapa Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Folklor dan Pengetahuan Tradisional di Berbagai Negara*”, makalah yang disampaikan pada “Forum Konsultasi Menuju Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan *World Intellectual Property Organization*, di Jakarta, tanggal 30 November - 1 Desember 2004.
- Kusumohamidjojo, B. (2000), *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Billa, M. (2005), *Alam Lestari dan Kearifan Budaya Dayak Kenyah*, Surya Multi Grafika, Jakarta.
- Communal Conflicts in Contemporary*. (2000), Banualim, Chaider S., Helmanita, K., Editor, Jakarta.
- Convention on Biological Diversity*.
- Correa, C.M. (2004), *Protecting Traditional Knowledge: Lessons from National Experiences, UNCTAD-Commonwealth Secretariat workshop*, Jenewa, 4-6 Februari 2004, Draft Januari 2004.
- Damian, E. (2004), *Hukum Hak Cipta : UUHC No.19 Tahun 2002*, Ed. II, Cet. II, PT. Alumni, Bandung.
- Dananjaya, J. (2002), *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-lain*, Cet. VI, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Defensive Protection Measures Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge: An Update*, Doc. WIPO/GRTKF/IC/6/8.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Asia-Pacific Economic Cooperation. (2004), *Membangun Usaha Kecil-Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual: Kiat Melindungi Aset Usaha*, APEC Publication No. APEC#204-CT-01.5.

Draft Report of the 6th Session of Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, 15-19 Maret 2004, Doc.WIPO/GRTKF/IC/6/4 Prov.

Draft Report UNCTAD-Commonwealth Secretariat Workshop on Elements of National Sui generis Systems for the Preservation, Protection and Promotion of Traditional Knowledge, Innovations and Practices and Options for an International Framework, Geneva, 4-6 Februari 2004.

Harms, LTC., *The Enforcement of Intellectual Property Rights: A Case Book*, WIPO Publication No. 791E.

Idris, K., *Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth*, WIPO Publication No. 888.1.

Khor, M. (2002), *Intellectual Property, Biodiversity and Sustainable Development: Resolving the Difficult Issues*, Zed Books Ltd dan Third World Network, London dan Penang.

Kusumaatmadja, M. (1989), *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I – Bagian Umum, Cet. VI, Binacipta, Bandung.

Kusumaatmadja, M. (2002), *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung.

La Culture, Matière Première? La Propriété Intellectuelle et les Expressions Culturelles Traditionnelles, Revue de l'OMPI, Juillet-Août 2003.

Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., Utomo, T.S. (2003), *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, PT. ALUMNI dan Asian Law Group Pty Ltd, Bandung.

Purba, A., Saleh, G., Krisnawati, A. (2005), *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional di Indonesia*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta.

Ramdasi, P., Louafi, S. (2006), *Protecting Traditional Knowledge, Genetic Resources and Folklore: The Way Forward*, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, No.8.

Report of the 7th Session of Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, 1-5 November 2004, Doc. WIPO/GRTKF/IC/7/15.

Riswandi, B.A., Syamsudin, M. (2000), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sasmojo, S. (2004), *Sains, Teknologi, Masyarakat dan Pembangunan*, Program Pascasarjana Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung, Bandung.

Sidharta (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.

Silke von Lewinski, v.S. (2003), *The Protection of Folklore*, *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, Vol. 11, No.2.

Sedyawati, E.(2006), *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sedyawati, E. *Perlindungan atas Folklor Indonesia*, makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Desain Industri yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Wanita Indonesia di Jakarta, tanggal 21 Juli 2003.

Sedyawati, E. (2006), *Data Dasar Sebagai Acuan Bagi Perlindungan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Simposium Menuju Undang-Undang Sui generis Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor, Jakarta, 13 November 2006.

Sedyawati, E. (2006), *Menuju Perlindungan & Pengembangan Ekspresi Folklor: Keterkaitan EF Dengan Pengetahuan Tradisional*, Temu Wicara Pemberdayaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Folklor, Padang, 8-9 Agustus 2006.

Sedyawati, E. (2007), *Upaya Perlindungan HKI Yang Terkait dengan Pendayagunaan Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor di Tingkat Nasional dan Internasional*, Padang, 14-15 Juni 2007.

Simorangkir, J.C.T. Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta, dalam Usman, R. (2003), *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Siswandi, R.A.G.C., et. al. (2001), *Pengaturan Mengenai HKI dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) dalam Bidang Pengobatan di Indonesia*, Fakultas Hukum UNPAD.

Soepomo, R. (2003), *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Tauli-Corpuz, V. (2003), *Biodiversity, Traditional Knowledge and Rights of Indigenous People*, Intellectual Property Rights Series No. 5, Third World Network, Penang.

The New International Webster's Comprehensive Dictionary of the English Language : Deluxe Encyclopedic Edition. (1996), Trident Press International, Florida.

The Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore: Revised Objectives and Principles, Doc. WIPO/GRTKF/IC/9/4, Annex.

Traditional Knowledge: Policy and Legal Options, Doc. WIPO/GRTKF/IC/6/4.

United Nations University-Institute of Advanced Studies [UNU-IAS] Report, The Role of Registers and Databases in the Protection of Traditional Knowledge : A Comparative Analysis, Januari 2004.

Usman, R. (2003), *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

WIPO. (2003), *General Information*, WIPO Publication No.400(E).

WIPO, *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions/Folklore*, Booklet No. 1, WIPO Publications No.913(E).

WIPO, *Intellectual Property and Traditional Knowledge*, Booklet No. 2, WIPO Publications No.920(E).

WIPO. (2001), *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)*, WIPO Publication No. 768E.

WIPO, *What is Intellectual Property?* WIPO Publication No. 450(E).

WIPO Magazine, *Traditional Knowledge and Intellectual Property: New Prospects and New Directions*, Mei-Juni 2003.

WIPO Magazine, *Protection of Traditional Knowledge and Genetic Resources: A Bottom-up Approach to Development*, November-Desember 2003.

www.intellectual-property.go.uk/std/resources/copyright/history.htm.

Yongfeng, Z. (2007), *China's Patent Protection of Traditional Medicine*, South Bulletin 39.

Zhang, X. (2004), *Traditional Medicine: Its Importance and Protection*, dalam *Protecting and Promoting Traditional Knowledge: Systems, National Experiences and International Dimensions*, Jenewa, Twarog, S., Kapoor, P., Editor, UNCTAD.

ЖЖЖЖ

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG - UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL **PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

~~1. Pengetahuan Tradisional adalah bagian atau substansi dari hasil kegiatan intelektual termasuk keterampilan, inovasi dan praktik-praktik yang terkait dengan tradisi budaya.~~

Alternatif:

~~Pengotahuan Tradisional adalah hasil kegiatan intelektual termasuk keterampilan, invensi, inovasi, dan praktik-praktik yang terkait dengan tradisi budaya.~~

Cat: dipending disesuaikan dengan pengertian WIPO

1. Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual yang berkaitan dengan teknologi, kosmologi, tata nilai, kaidah seni, tata masyarakat, taksonomi, tata bahasa dan kandungan konsep dalam kata, yang dihasilkan oleh kreasi, ketrampilan, invensi, dan inovasi yang berdasarkan tradisi masyarakat tertentu.

~~2. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk budaya tradisional yang diekspresikan atau yang diwujudkan, baik dalam bentuk benda (tangible) maupun takbenda (intangible).~~

Cat: dipending disesuaikan dengan pengertian WIPO

2. Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.

Cat: definisi "karya intelektual" dijelaskan dalam penjelasan umum.

3. Tradisi adalah warisan budaya masyarakat yang dipelihara dan/atau dikembangkan secara tradisional, berkelanjutan lintas generasi oleh suatu komunitas atau masyarakat adat tradisional.

4. Perlindungan adalah segala bentuk upaya melindungi **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan.

Formatted	... [15]
Formatted	... [16]
Formatted	... [17]
Formatted	... [18]
Formatted	... [19]
Formatted	... [20]
Formatted	... [21]
Formatted	... [22]
Formatted	... [23]
Formatted	... [24]
Formatted	... [25]
Formatted	... [26]
Formatted	... [27]
Formatted	... [28]
Formatted	... [29]
Formatted	... [30]
Formatted	... [31]
Formatted	... [32]
Formatted	... [33]
Formatted	... [34]
Formatted	... [35]
Formatted	... [36]
Formatted	... [37]
Formatted	... [38]
Formatted	... [39]
Formatted	... [40]
Formatted	... [41]
Formatted	... [42]
Formatted	... [43]
Formatted	... [44]
Formatted	... [45]
Formatted	... [46]
Formatted	... [47]
Formatted	... [48]
Formatted	... [49]
Formatted	... [50]
Formatted	... [51]
Formatted	... [52]
Formatted	... [53]
Formatted	... [54]
Formatted	... [55]
Formatted	... [56]
Formatted	... [57]
Formatted	... [58]
Formatted: Bullets and Num	... [59]
Deleted: secara	
Formatted	... [60]

5. Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** adalah komunitas atau masyarakat ~~adat~~ tradisional yang memelihara dan mengembangkan **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** tersebut secara tradisional dan komunal.

~~Cat: pending, akan dibahas mengenai redefinisi Pemilik dan/atau Kustodian.~~

Cat:

- **Defenisi lebih lanjut Pemilik dan/atau Kustodian akan dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 ayat(8) huruf e.**
- **Mengenai tingkatan antara Pemilik dan Kustodian akan dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan.**
- **Yang dimaksud dengan "Pemilik" adalah seorang yang dianggap/diterima oleh masyarakat memiliki hak berdaulat atas PT dan EBT berdasarkan tradisi. ...(pending)**

Alternatif:

~~Hak atas **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** adalah hak yang dimiliki oleh perorangan, komunitas, atau masyarakat adat yang memelihara dan mengembangkan **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** tersebut secara tradisional dan komunal. (usulan Pak Anshori)~~

6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional** secara komersial di luar konteks tradisi.

7. Pemohon adalah orang asing atau badan hukum asing yang mengajukan permohonan izin Pemanfaatan **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**.

8. Pemegang izin Pemanfaatan adalah orang asing atau badan hukum asing yang telah memperoleh izin Pemanfaatan.

8A. Perjanjian Pemanfaatan adalah ...

9. Kuasa adalah warga negara Indonesia yang tinggal menetap di Indonesia, memiliki kepakaran di bidang **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** dan diberi kuasa oleh Pemohon untuk bertindak mewakili Pemohon.

10. ~~Komis~~ Tim Ahli **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** adalah ~~badan~~ tim khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**.

11. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi perlindungan di bidang **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**.

12. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang membidangi **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

13. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted	... [61]
Formatted	... [62]
Formatted	... [63]
Formatted	... [64]
Formatted	... [65]
Formatted	... [66]
Formatted	... [67]
Formatted	... [68]
Formatted	... [69]
Formatted	... [70]
Formatted	... [71]
Formatted	... [72]
Formatted	... [73]
Formatted	... [74]
Formatted	... [75]
Formatted	... [76]
Formatted	... [77]
Deleted:	
Formatted	... [78]
Formatted	... [79]
Formatted	... [80]
Formatted	... [81]
Formatted	... [82]
Formatted: Bullets and Numbering	
Formatted	... [83]
Formatted	... [84]
Formatted	... [85]
Formatted	... [86]
Formatted	... [87]
Formatted	... [88]
Formatted	... [89]
Formatted	... [90]
Formatted	... [91]
Formatted	... [92]
Formatted	... [93]
Formatted	... [94]
Formatted	... [95]
Formatted	... [96]
Formatted	... [97]
Formatted	... [98]
Formatted	... [99]
Formatted	... [100]
Formatted	... [101]
Formatted	... [102]

pemerintahan provinsi.

14. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota.

15. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERLINDUNGAN Bagian Kesatu

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang Dilindungi

Pasal 2

(1) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi mencakup unsur budaya pengetahuan yang:

- a. disusun, dikembangkan, dipelihara, dan disampaikan ditransmisikan dalam kehidupan tradisional antar generasi lingkup tradisi; dan
- b. memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya, dan menyampaikan antargenerasi, dan
- c. terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu melalui kebiasaan yang telah berlangsung terus menerus.

(1A) PT yang dilindungi mencakup ... (PR P Tanton)

(2) Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi adalah mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini: merupakan ekspresi budaya yang bersifat tradisional dari suatu komunitas atau masyarakat adat, sebagai hasil kreativitas intelektual komunal, yang merupakan karakteristik budaya, identitas sosial dan warisan budaya, berupa salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi berikut ini:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan;
- d. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

(3) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga yang dikembangkan secara tradisional dan komunal oleh suatu komunitas atau masyarakat adat.

Bagian Kedua

Formatted	... [103]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Font color: Blue	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted	... [104]
Formatted	... [105]
Formatted	... [106]
Formatted	... [107]
Formatted	... [108]
Formatted	... [109]
Formatted	... [110]
Formatted	... [111]
Formatted	... [112]
Formatted	... [113]
Deleted: ;	
Formatted	... [114]
Formatted: Bullets and Numbering	
Formatted	... [115]
Deleted: berkaitan dengan ma	... [116]
Formatted	... [117]
Deleted: ---	... [118]
Formatted	... [119]
Deleted: ;	
Formatted	... [120]
Formatted	... [121]
Formatted	... [122]
Formatted	... [123]
Formatted	... [124]
Formatted	... [125]
Formatted	... [126]
Formatted	... [127]
Formatted	... [128]
Formatted: Bullets and Numbering	
Formatted	... [129]
Formatted	... [130]
Formatted	... [131]
Formatted	... [132]
Formatted	... [133]
Formatted	... [134]
Formatted	... [135]
Formatted	... [136]
Formatted	... [137]

Lingkup Perlindungan,
Pasal 3.

Perlindungan **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** meliputi pencegahan dan pelarangan terhadap:

- a. Pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin, Pemanfaatan oleh orang asing atau badan hukum asing;
- b. pemanfaatan secara komersial yang dilakukan tanpa perjanjian pemanfaatan oleh orang atau badan hukum Indonesia;
- c. pemanfaatan **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** yang tidak menyebutkan dengan jelas asal wilayah dan komunitas atau masyarakat yang menjadi sumber **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** tersebut; dan/atau
- d. pemanfaatan **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** yang dilakukan secara menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.

Cat: diberi ketentuan mengenai Sanksi terhadap Pemanfaatan yang dilakukan tanpa izin (akan disiapkan oleh P Gun).

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perlindungan,
Pasal 4.

Perlindungan **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Jangka waktu Perlindungan kekayaan intelektual **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** diberikan selama masih dipelihara oleh Pemilik dan/atau Kustodiannya.

BAB III
PENDOKUMENTASIAN,
Pasal 5.

- (1) ~~Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional~~ didokumentasikan guna menyediakan informasi tentang ~~Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional~~ yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada umumnya dan komunitas atau kelompok masyarakat adat pada khususnya yang memiliki atau menjadi kustodian dari ~~Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional~~ tertentu.
- (2) ~~Pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional~~ diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Pusat Penelitian dan lembaga penelitian, dan lain-lain.
- (3) ~~Montori~~ mengkoordinasikan suatu basis data yang menghimpun ~~pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional~~ di berbagai pusat data

Formatted	... [138]
Formatted	... [139]
Formatted	... [140]
Formatted	... [141]
Formatted	... [142]
Formatted	... [143]
Formatted	... [144]
Formatted	... [145]
Formatted	... [146]
Formatted	... [147]
Formatted	... [148]
Formatted: Bullets and Nur	... [149]
Formatted	... [150]
Formatted	... [151]
Formatted	... [152]
Formatted	... [153]
Formatted	... [154]
Formatted	... [155]
Formatted	... [156]
Formatted	... [157]
Formatted	... [158]
Formatted	... [159]
Formatted	... [160]
Formatted	... [161]
Deleted: :	
Formatted	... [162]
Formatted	... [163]
Formatted	... [164]
Formatted	... [165]
Formatted	... [166]
Formatted	... [167]
Formatted	... [168]
Formatted	... [169]
Formatted	... [170]
Formatted	... [171]
Formatted	... [172]
Formatted	... [173]
Formatted	... [174]
Formatted	... [175]
Formatted: Bullets and Nur	... [176]
Formatted	... [177]
Deleted: P	
Formatted	... [178]
Deleted: †	
Formatted	... [179]
Formatted	... [180]
Formatted	... [181]
Formatted	... [182]
Formatted	... [183]
Formatted	... [184]

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam suatu jejaring nasional.

- (4) ~~Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dalam media yang mudah dilihat dan dapat diakses oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.~~

Mengakomodir Usulan Sekretaris Tim RUU EBT tentang Poran Pemerintah

Pasal 5

- (1) Pemerintah wajib melakukan pendataan dan pendokumentasian mengenai substansi dan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di seluruh Indonesia. (2) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional didokumentasikan guna menyediakan informasi tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada umumnya dan komunitas atau kelompok masyarakat tradisional pada khususnya. ~~ada~~ (3) Pendataan dan pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan pihak lain yang berkepentingan.

cat: "pihak lain yang berkepentingan" diberi penjelasan cont: LSM. (4) Menteri mengkoordinasikan suatu basis data yang menghimpun pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di berbagai pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dalam suatu jejaring nasional. (5) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dalam media yang mudah diakses oleh setiap orang.

Cat: - penjelasan mengenai basis data misalnya dalam bentuk wikipedia untuk menerima masukan dari masyarakat.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMANFAATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dapat dilakukan dalam bentuk:

- a pengumuman;
- b perbanyakan;
- c penyebarluasan;
- d penyiaran;
- e perubahan;
- f pengalihwujudan;

Formatted	... [185]
Formatted	... [186]
Formatted	... [187]
Formatted	... [188]
Formatted	... [189]
Formatted	... [190]
Deleted: BAB III	... [191]
Formatted	... [192]
Formatted	... [193]
Formatted	... [194]
Formatted	... [195]
Formatted	... [196]
Formatted	... [197]
Formatted	... [198]
Formatted	... [199]
Formatted	... [200]
Formatted	... [201]
Formatted	... [202]
Formatted	... [203]
Deleted: mengenai potensi	
Formatted	... [204]
Deleted: ¶	
Formatted	... [205]
Deleted: pada khususnya yang	... [206]
Formatted	... [207]
Deleted: Pemerintah Pusat, Per	... [208]
Formatted	... [209]
Deleted: ... dan lain-lain	... [210]
Formatted	... [211]
Deleted: ¶	
Formatted	... [212]
Deleted: 2	
Formatted	... [213]
Deleted: ¶	
Formatted	... [214]
Deleted: dilihat dan dapat	
Formatted	... [215]
Deleted: tanpa dikenai biaya.	
Formatted	... [216]
Formatted	... [217]
Formatted	... [218]
Formatted	... [219]
Formatted	... [220]
Formatted	... [221]
Formatted	... [222]
Formatted	... [223]
Formatted	... [224]
Formatted	... [225]
Formatted	... [226]
Formatted	... [227]
Formatted	... [228]
Formatted	... [229]
Formatted	... [230]
Formatted	... [231]
	... [232]
Formatted	... [233]
Formatted	... [234]
Formatted: Bullets and Nu	... [235]
Formatted	... [236]
Formatted	... [237]
Formatted	... [238]
Formatted	... [239]
Formatted	... [240]
Formatted	... [241]

g pengutipan;
 h penyaduran;
 i pengadaptasian;
 j pendistribusian;
 k penyewaan;
 l penjualan;
 m penyediaan untuk umum; dan
 n komunikasi kepada publik.

- (2) Orang asing atau badan hukum asing yang akan melakukan Pemanfaatan wajib memiliki izin pemanfaatan.
- (3) Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang ingin melakukan pemanfaatan harus melakukan perjanjian dengan Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional**.
- (4) Dalam hal pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf h, dan huruf i menghasilkan karya baru di bidang hak kekayaan intelektual, Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional** berhak memperoleh pembagian keuntungan atas komersialisasi karya baru tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian keuntungan atas komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditentukan dengan perjanjian berdasarkan kesepakatan.

Cat: sudah ada dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kedua,
 Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan,
 Pasal 7.

- (1) Untuk memperoleh izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), orang asing atau badan hukum asing wajib menyampaikan permohonan kepada Menteri dan tembusannya disampaikan kepada instansi pemberi izin terkait sesuai keberadaan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang dimohonkan izin pemanfaatannya itu berada.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Tim Ahli **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** untuk dikaji guna mendapatkan rekomendasi.
- (3) Setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Tim Ahli **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**, Menteri dapat meneruskan permohonan izin pemanfaatan **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota, tempat **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional** itu berada;
 - b. Pemerintah Provinsi, dalam hal Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional**.

Formatted	... [242]
Formatted	... [243]
Formatted	... [244]
Formatted	... [245]
Formatted	... [246]
Formatted	... [247]
Formatted	... [248]
Deleted: Pengetahuan Tradisi	... [249]
Formatted	... [250]
Formatted: Bullets and Nur	... [251]
Formatted	... [252]
Formatted	... [253]
Formatted: Bullets and Nur	... [254]
Deleted: Pengetahuan Tradisi	... [255]
Formatted	... [256]
Formatted	... [257]
Formatted	... [258]
Formatted	... [259]
Formatted	... [260]
Formatted	... [261]
Formatted	... [262]
Formatted	... [263]
Formatted	... [264]
Formatted	... [265]
Formatted	... [266]
Formatted	... [267]
Formatted	... [268]
Formatted	... [269]
Formatted	... [270]
Formatted	... [271]
Formatted	... [272]
Formatted: Bullets and Nur	... [273]
Formatted	... [274]
Formatted	... [275]
Formatted	... [276]
Formatted	... [277]
Formatted	... [278]
Formatted	... [279]
Formatted	... [280]
Formatted	... [281]
Formatted	... [282]
Formatted	... [283]
Formatted	... [284]
Formatted	... [285]
Formatted	... [286]
Formatted	... [287]
Formatted: Bullets and Nur	... [288]

dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional tersebar di dua atau lebih kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau

- c. Menteri, dalam hal Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional** tersebar di dua atau lebih provinsi.

Cat: diberi penjelasan mengenai fungsi masing-masing instansi di atas terkait dengan izin pemanfaatan.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat:
- tanggal, bulan, dan tahun;
 - nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - nama lengkap dan alamat Kuasa; dan
 - wilayah sumber atau asal **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional** yang akan dimanfaatkan;
- (6) Permohonan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan melalui Kuasa.
- (7) Pemohon harus menyatakan dan memilih domisili hukum di tempat kedudukan Kuasanya di Indonesia.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
- bukti kewarganegaraan Pemohon;
 - bukti keabsahan badan hukum, dalam hal permohonan diajukan oleh badan hukum;
 - surat kuasa khusus tentang penunjukan Kuasa untuk mengajukan permohonan;
 - uraian pemanfaatan **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional**;
 - rancangan perjanjian pemanfaatan antara Pemohon dan Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional**;
 - surat pernyataan kesediaan untuk melakukan pembagian keuntungan atas komersialisasi karya baru di bidang hak kekayaan intelektual, dalam hal timbul suatu karya baru dalam pemanfaatan **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional**; dan
 - bukti pembayaran biaya pengajuan permohonan izin pemanfaatan.
- (9) Uraian pemanfaatan ~~Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
- Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional** yang akan dimanfaatkan;
 - Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional**;
 - tempat pemanfaatan di dalam dan di luar negeri;

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Italic

Formatted ... [289]

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted ... [290]

Formatted ... [291]

Formatted ... [292]

Formatted ... [293]

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted ... [294]

Formatted ... [295]

Formatted ... [296]

Formatted ... [297]

Formatted ... [298]

Formatted ... [299]

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted ... [300]

Formatted ... [301]

Formatted ... [302]

Formatted ... [303]

Formatted ... [304]

Formatted ... [305]

Formatted ... [306]

Formatted ... [307]

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted ... [308]

Formatted ... [309]

Formatted ... [310]

Formatted ... [311]

Formatted ... [312]

Formatted ... [313]

Formatted ... [314]

Formatted ... [315]

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted ... [316]

Formatted ... [317]

Formatted ... [318]

Formatted ... [319]

Formatted ... [320]

Formatted ... [321]

Formatted ... [322]

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted ... [323]

- d. tujuan pemanfaatan;
- e. bentuk dan konsep pengekspressian pemanfaatan; dan
- f. jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan.
- (10) Rancangan Perjanjian pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e memuat keterangan mengenai:
- a. tanggal, bulan, dan tahun;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional**;
- d. **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional** yang akan dimanfaatkan;
- e. tujuan Pemanfaatan ~~Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional~~;
- f. jangka waktu Pemanfaatan ~~Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional~~;
- g. jumlah perbanyakan, dalam hal izin diberikan untuk *perbanyakan*; dan
- h. pembagian hasil Pemanfaatan, ~~kepada negara dan Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional~~.
- (11) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f memuat pernyataan kesediaan Pemohon untuk membagi keuntungan atas komersialisasi karya baru di bidang hak kekayaan intelektual, dalam hal Pemanfaatan ~~Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional~~, menimbulkan suatu karya baru, yang dilaksanakan setelah jangka waktu izin Pemanfaatan ataupun perjanjian pemanfaatan berakhir.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya permohonan izin Pemanfaatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Permohonan Izin Pemanfaatan yang Ditolak Pasal 8

Permohonan izin Pemanfaatan ~~Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional~~ ditolak apabila jika:

- a. Pemanfaatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, moralitas, agama, nilai budaya, atau kesusilaan;
- b. ~~konsep pengekspressian yang dituangkan bertentangan dengan nilai budaya Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional~~;
- b. Pemanfaatan dilakukan secara menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted ... [324]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted ... [325]
Formatted ... [326]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted ... [327]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted ... [328]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted ... [329]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted ... [330]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted ... [331]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Double strikethrough
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar; dan

- c. substansi yang dimohonkan Pemanfaatannya bukan merupakan lingkup **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administratif
Permohonan Izin Pemanfaatan
Pasal 9

- ~~(1) Sebelum diberikan izin Pemanfaatan oleh Menteri, Setelah menerima permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri dilakukan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.~~

Alternatif:

- (1) Terhadap setiap permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya diberitahu secara tertulis untuk melengkapi kekurangan persyaratan tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan kekurangan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.
- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pemohon atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.
- (4) Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Menteri menyampaikan permohonan izin pemanfaatan kepada Tim Ahli **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** untuk mendapatkan pemeriksaan substantif, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Bagian Keempat
Perubahan dan Penarikan Kembali
Permohonan Izin Pemanfaatan
Pasal 10

- (1) Perubahan atas permohonan dapat diajukan secara tertulis sepanjang rekomendasi belum

Formatted	...	[352]
Formatted	...	[333]
Formatted	...	[334]
Formatted	...	[335]
Formatted	...	[336]
Formatted	...	[337]
Formatted	...	[338]
Formatted	...	[339]
Formatted	...	[340]
Formatted	...	[341]
Formatted	...	[342]
Formatted	...	[343]
Formatted	...	[344]
Formatted	...	[345]
Formatted	...	[346]
Formatted	...	[347]
Formatted	...	[348]
Formatted	...	[349]
Formatted	...	[350]
Formatted	...	[351]
Formatted	...	[352]
Formatted	...	[353]
Formatted	...	[354]
Formatted	...	[355]
Formatted	...	[356]
Formatted	...	[357]
Formatted	...	[358]
Formatted	...	[359]
Formatted	...	[360]
Formatted	...	[361]
Formatted	...	[362]
Formatted: Bullets and Nu	...	[363]
Formatted	...	[364]
Formatted	...	[365]
Formatted	...	[366]
Formatted	...	[367]
Formatted	...	[368]
Formatted	...	[369]
Formatted	...	[370]
Formatted	...	[371]
Formatted	...	[372]
Formatted	...	[373]
Formatted	...	[374]
Formatted	...	[375]
Formatted	...	[376]
Formatted	...	[377]
Formatted	...	[378]
Formatted	...	[379]
Formatted	...	[380]
Formatted	...	[381]
Formatted	...	[382]

ditetapkan. ~~hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.~~

- (2) Terhadap setiap pengajuan perubahan permohonan yang bersifat substantif dikenakan biaya.

Cat: diberi penjelasan mengenai kata "substantif".

Pasal 11.

- (1) ~~Selama belum memperoleh keputusan dari Menteri, Setiap permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau melalui Kuasanya,~~
- (2) ~~Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.~~
- (2) Dalam hal permohonan ditarik kembali, biaya yang telah dibayarkan kepada Menteri tidak dapat ditarik kembali.

Cat: dalam hal penarikan kembali permohonan izin pemanfaatan mengakibatkan kerugian bagi Pemilik PT dan/atau EBT, Pemohon wajib memberikan ganti rugi kepada Pemilik.

BAB VI

TIM AHLI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL.

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 12 14.

- (1) Tim Ahli ~~Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional~~ beranggotakan ahli di bidang **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional**.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Ahli ~~Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Tim Ahli diatur dalam Peraturan Presiden.

Cat: penyebutan Tim Ahli PT dan/atau EBT didefinisikan dalam Pasal 1.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Formatted	... [383]
Formatted	... [384]
Formatted	... [385]
Formatted	... [386]
Formatted	... [387]
Formatted	... [388]
Formatted	... [389]
Formatted	... [390]
Formatted	... [391]
Formatted	... [392]
Formatted	... [393]
Formatted	... [394]
Formatted	... [395]
Formatted	... [396]
Formatted	... [397]
Formatted	... [398]
Formatted	... [399]
Formatted	... [400]
Formatted	... [401]
Formatted	... [402]
Formatted	... [403]
Formatted	... [404]
Formatted	... [405]
Formatted	... [406]
Formatted	... [407]
Formatted	... [408]
Formatted	... [409]
Formatted	... [410]
Formatted	... [411]
Formatted	... [412]
Formatted	... [413]
Formatted: Bullets and Nu	... [414]
Formatted	... [415]
Formatted	... [416]
Formatted	... [417]
Formatted	... [418]
Formatted	... [419]
Formatted	... [420]
Formatted	... [421]
Formatted	... [422]
Formatted	... [423]
Formatted	... [424]
Formatted	... [425]
Formatted	... [426]
Formatted	... [427]
Formatted	... [428]

~~Pasal 13-15~~

- (1) Tim Ahli **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan izin Pemanfaatan;
 - b. menyampaikan ~~usulan~~ rekomendasi, persetujuan atau penolakan permohonan izin Pemanfaatan kepada Menteri; dan ~~untuk memberikan atau menolak permohonan izin Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional;~~
 - c. ~~memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk menghentikan dan/atau mencabut izin pemanfaatan; dan~~
 - c. membantu Menteri memberikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan nasional mengenai Perlindungan dan Pemanfaatan **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap rancangan perjanjian Pemanfaatan antara pemohon dan Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional** setelah diberikannya izin Pemanfaatan oleh instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan
 - b. meminta laporan atas pelaksanaan izin Pemanfaatan kepada pemohon, jika diperlukan;
 - c. ~~melakukan pengawasan atas pelaksanaan izin Pemanfaatan oleh Pemegang izin pemanfaatan; dan~~
 - d. ~~meminta laporan berkala atas pelaksanaan izin pemanfaatan kepada Menteri.~~
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai **tugas, fungsi, susunan, tata kerja, dan pembiayaan** Tim Ahli diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
~~Pasal 14-12~~

- (1) ~~Menteri menyampaikan permohonan izin pemanfaatan kepada Tim Ahli **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** untuk mendapatkan pemeriksaan substantif, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.~~

Cat: dimasukkan ke Pasal 9

Alternatif:

- (1) Terhadap setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dilakukan pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut oleh Tim

Formatted	... [429]
Formatted	... [430]
Formatted	... [431]
Formatted	... [432]
Formatted	... [433]
Formatted	... [434]
Formatted	... [435]
Formatted	... [436]
Formatted	... [437]
Formatted: Bullets and Nu	... [438]
Formatted	... [439]
Formatted	... [440]
Formatted	... [441]
Formatted	... [442]
Formatted	... [443]
Formatted	... [444]
Formatted	... [445]
Formatted	... [446]
Formatted	... [447]
Formatted	... [448]
Formatted: Bullets and Nu	... [449]
Formatted	... [450]
Formatted	... [451]
Formatted	... [452]
Formatted	... [453]
Formatted	... [454]
Formatted	... [455]
Formatted	... [456]
Formatted	... [457]
Formatted	... [458]
Formatted	... [459]
Formatted	... [460]
Formatted	... [461]
Formatted	... [462]
Formatted	... [463]
Formatted	... [464]
Formatted	... [465]
Formatted	... [466]
Formatted: Bullets and Nu	... [467]
Formatted	... [468]
Formatted	... [469]
Formatted	... [470]
Formatted	... [471]
Formatted	... [472]
Formatted	... [473]
Formatted	... [474]
Formatted	... [475]
Formatted	... [476]
Formatted	... [477]

Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (8) dan ayat (9) dan Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) ~~Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.~~
- (4) ~~Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memfasilitasi konsultasi dan negosiasi antara Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan Pemohon dalam rangka pemenuhan persyaratan substantif.~~
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dapat mengundang meminta pendapat perwakilan dari instansi pemberi izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4), dan perwakilan Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, dan perwakilan dari Pemerintah setempat sesuai dengan tempat Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang diajukan permohonan izin pemanfaatannya tersebut berada, ~~untuk duduk sebagai anggota Ad Hoc Komisi.~~
- (6) Tim Ahli memberi rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin Pemanfaatan.

Bagian Kedua Persetujuan atau Penolakan Pasal 45 13

- (1) Menteri memberi keputusan menyetujui atau menolak permohonan izin Pemanfaatan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Ahli.
- Cat: diberi penjelasan.
- (2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon dan pihak terkait dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi Tim Ahli.
 - (3) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, Menteri:
 - a. menetapkan keputusan pemberian izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c; atau
 - b. meneruskan persetujuan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk diberikan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b.
 - (4) ~~Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin Pemanfaatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan~~

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Double strikethrough

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Double strikethrough

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Double strikethrough

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Double strikethrough

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Double strikethrough

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Double strikethrough

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Double strikethrough

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Italic

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt

Formatted ... [478]

Formatted ... [479]

Formatted ... [480]

Formatted ... [481]

Formatted ... [482]

Formatted ... [483]

Formatted ... [484]

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted ... [485]

secara lengkap.

- (5) Keputusan Menteri baik yang menyetujui atau pun menolak permohonan bersifat final.

Bagian Ketiga
Pengecualian
Pasal 16

- (1) Izin Pemanfaatan tidak diperlukan bagi kegiatan Pemanfaatan ~~Peng~~**Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** untuk kepentingan:

- a. pendidikan;
- b. penelitian dan pengembangan ilmu;
- c. peliputan atau pelaporan dengan menggunakan alat fotografi, penyiaran, atau perokaman suara dengan syarat semata-mata untuk tujuan informasi; dan
- d. kegiatan sosial amal.

- (2) Pemanfaatan ~~Peng~~**Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak bertujuan komersial, tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemiliknya, dan mencantumkan sumbernya, tidak menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat tersebut merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar.

Pasal 17

- (1) Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang ingin melakukan Pemanfaatan ~~Peng~~**Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** untuk tujuan komersial, tidak memerlukan izin Pemanfaatan tetapi harus melakukan perjanjian dengan Pemilik dan/atau Kustodian ~~Pengetahuan Tradisional dan/atau~~**Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**.
- (2) Perjanjian Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan di buku register di salah satu instansi ~~Pemerintah~~ berwenang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) sesuai dengan tempat keberadaan ~~Pengetahuan Tradisional dan/atau~~**Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** yang akan dimanfaatkan.
- (3) Instansi ~~pemerintah~~ berwenang tempat pencatatan perjanjian Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan tembusan perjanjian dimaksud kepada instansi ~~pemerintah terkait~~ berwenang lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4).

BAB VII
PEMBAGIAN HASIL PEMANFAATAN
Pasal 18

- (1) Pihak yang melakukan Pemanfaatan ~~Pemegang izin Pemanfaatan~~ wajib membagi sebagian dari hasil Pemanfaatan ~~Peng~~**Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** kepada ~~negara dan~~ Pemilik dan/atau Kustodian ~~Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya~~**Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya**

Formatted	... [486]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted	... [487]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted	... [488]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted	... [489]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted	... [490]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted	... [491]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted	... [492]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted	... [493]
Formatted	... [494]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted	... [495]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Italic	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted	... [496]
Formatted	... [497]
Formatted	... [498]
Formatted	... [499]
Formatted	... [500]
Formatted	... [501]

Tradisional.

- (2) Dalam hal Pemanfaatan ~~Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dalam Pasal 6 ayat (1) huruf o, huruf h, dan huruf i,~~ menghasilkan karya baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual, Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional** berhak memperoleh pembagian keuntungan atas komersialisasi karya baru tersebut.

Cat:

- **Penjelasan karya baru yang merupakan pengayaan khasanah budaya tradisional dan berterima (P Gun) akan disiapkan oleh B Edi;**
 - **bagaimana pembagian keuntungan karya baru apabila kustodian sumbernya tidak jelas (apakah akan diberikan kepada collecting society)? (P Tanton)**
- (3) Pembagian hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keuntungan atas komersialisasi karya baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB VIII PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Pencabutan Pasal 19

- (1) Izin Pemanfaatan dapat dicabut oleh instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) jika pelaksanaan Pemanfaatannya menyimpang dari ketentuan perizinan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan laporan mengenai adanya penyimpangan izin Pemanfaatan kepada instansi yang berwenang.

Cat: prosedur pencabutan diberi penjelasan.

Bagian Kedua Pembatalan berdasarkan Permohonan Pasal 20

- (1) Izin pemanfaatan dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah yang memberikan izin Pemanfaatan tersebut berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis, oleh:
 - a. pemegang izin Pemanfaatan, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional**; atau
 - b. Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional**, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan Pemegang izin pemanfaatan;
- (2) Keputusan atas permohonan pembatalan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Pemerintah kepada Pemegang izin Pemanfaatan dan/atau Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional**.

Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Double strikethrough
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Double strikethrough
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt, Double strikethrough
Formatted ... [502]
Formatted ... [503]
Formatted ... [504]
Formatted ... [505]
Formatted ... [506]
Formatted ... [507]
Formatted ... [508]
Formatted ... [509]
Formatted ... [510]
Formatted ... [511]
Formatted ... [512]
Formatted ... [513]
Formatted ... [514]
Formatted ... [515]
Formatted ... [516]
Formatted ... [517]
Formatted ... [518]
Formatted ... [519]
Formatted ... [520]
Formatted ... [521]
Formatted ... [522]
Formatted ... [523]
Formatted ... [524]
Formatted ... [525]
Formatted ... [526]
Formatted ... [527]
Formatted ... [528]
Formatted: Bullets and Numbering
Formatted ... [529]
Formatted ... [530]
Formatted ... [531]
Formatted ... [532]
Formatted ... [533]

- (3) Dalam hal kesepakatan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemegang izin pemanfaatan atau Pemilik dan/atau Kustodian Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional dapat terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat untuk membatalkan perjanjian Pemanfaatan tersebut.
- (4) ~~Pemerintah~~ Instansi berwenang melaksanakan ~~dapat membatalkan~~ pembatalan izin pemanfaatan berdasarkan ~~permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dilampiri dengan~~ putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pembatalan izin Pemanfaatan berlaku sejak tanggal ~~ditetapkannya~~ pelaksanaan pembatalan izin Pemanfaatan ~~keputusan Pemerintah mengenai pembatalan~~ tersebut oleh instansi berwenang.

Bagian Ketiga
Pembatalan Berdasarkan Gugatan
Pasal 21

- (1) Pihak ketiga yang merasa keberatan dan/atau dirugikan atas pemberian izin Pemanfaatan **Pengetahuan Tradisional dan/atau** Ekspresi Budaya Tradisional, dapat mengajukan gugatan pembatalan izin Pemanfaatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Izin pemanfaatan dapat dibatalkan oleh Pemerintah atas dasar putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembatalan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya disampaikan kepada Pemegang izin pemanfaatan, Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional dan/atau** Ekspresi Budaya Tradisional, dan instansi Pemerintah terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 22

- (1) Pemilik dan/atau Kustodian **Pengetahuan Tradisional dan** Ekspresi Budaya Tradisional dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan **Pengetahuan Tradisional dan/atau** Ekspresi Budaya Tradisional miliknya, berupa:
- a. gugatan ganti rugi, dan/atau;
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan Pemanfaatan **Pengetahuan Tradisional dan/atau** Ekspresi Budaya Tradisional tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri setempat.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Formatted	... [534]
Formatted	... [535]
Formatted	... [536]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted	... [537]
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted: Bullets and Numbering	
Formatted: Font: (Default) Arial Narrow, 14 pt	
Formatted	... [538]
Formatted	... [539]
Formatted	... [540]
Formatted	... [541]
Formatted	... [542]
Formatted	... [543]
Formatted	... [544]
Formatted	... [545]
Formatted	... [546]
Formatted	... [547]
Formatted	... [548]
Formatted	... [549]
Formatted	... [550]
Formatted	... [551]
Formatted	... [552]
Formatted	... [553]
Formatted	... [554]
Formatted: Bullets and Numbering	
Formatted	... [555]
Formatted	... [556]
Formatted	... [557]
Formatted	... [558]
Formatted	... [559]
Formatted	... [560]
Formatted	... [561]
Formatted	... [562]

Pasal 23

Selain penyelesaian sengketa melalui gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sengketa **Pengetahuan Tradisional dan** Ekspresi Budaya Tradisional dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang Pemanfaatan ~~Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional~~ tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 25

Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang **Pengetahuan Tradisional dan** Ekspresi Budaya Tradisional.

Pasal 26

Undang-Undang ini mulai berlaku ~~setelah 1 (satu) tahun~~ sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal,

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Formatted	... [563]
Formatted	... [564]
Formatted	... [565]
Formatted	... [566]
Formatted	... [567]
Formatted	... [568]
Formatted	... [569]
Formatted	... [570]
Formatted	... [571]
Formatted	... [572]
Formatted	... [573]
Formatted	... [574]
Formatted	... [575]
Formatted	... [576]
Formatted	... [577]
Formatted	... [578]
Formatted	... [579]
Formatted	... [580]
Formatted	... [581]
Formatted	... [582]
Formatted	... [583]
Formatted	... [584]
Formatted	... [585]
Formatted	... [586]
Formatted	... [587]
Formatted	... [588]
Formatted	... [589]
Formatted	... [590]
Formatted	... [591]
Formatted	... [592]
Formatted	... [593]
Formatted	... [594]
Formatted	... [595]
Formatted	... [596]
Formatted	... [597]
Formatted	... [598]
Formatted	... [599]
Formatted	... [600]
Formatted	... [601]
Formatted	... [602]
Formatted	... [603]
Formatted	... [604]
Formatted	... [605]
Formatted	... [606]
Formatted	... [607]
Formatted	... [608]
Formatted	... [609]
Formatted	... [610]
Formatted	... [611]
Formatted	... [612]



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : PKS.46/KS.001/MKP/07

NOMOR : M-12.UM.06.07

TENTANG

PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL EKSPRESI BUDAYA WARISAN TRADISIONAL MILIK BANGSA INDONESIA

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Oktober tahun dua ribu tujuh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. JERO WACIK, S.E. : Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. ANDI MATTALATA, S.H., M.H. : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav. 4-5, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya yang memerlukan perlindungan terhadap pemanfaatan oleh pihak asing.
- b. bahwa Ekspresi Budaya yang merupakan kebanggaan terhadap jati diri bangsa yang dapat mendorong peningkatan kreatifitas intelektual dan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat perlu mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Ekspresi Budaya warisan tradisional milik bangsa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberdayakan Ekspresi Budaya milik bangsa Indonesia melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual atas sekumpulan karya cipta yang bernilai luhur.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi seluruh kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual atas Ekspresi Budaya warisan bangsa Indonesia.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. melakukan inventarisasi dan dokumentasi berbagai jenis karya/warisan budaya bangsa; dan

b. melaksanakan fungsi konsultatif dan fasilitatif terhadap perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan karya/warisan budaya bangsa yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:

menetapkan jenis-jenis Ekspresi Budaya milik bangsa Indonesia yang perlu dilindungi dan melakukan upaya penegakan hukum untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual milik bangsa Indonesia.

(3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengkajian, sosialisasi, dan menampung aspirasi masyarakat terkait dalam upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Ekspresi Budaya milik bangsa Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama perlu dibentuk Tim/Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil para pihak dengan melibatkan tenaga ahli dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 5

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh para Pihak.
- (2) Masa berlaku Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para Pihak, dengan membuat Perjanjian Kerja Sama baru dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu berlakunya atas dasar kesepakatan tertulis para Pihak.
- (4) Perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis dari para Pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7

Ketentuan Lain-lain

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah Pihak dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dan/atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 8

Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk pihak PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



ANDI MATTALATA, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA



Ir. JERO WACIK, S.E.



Perpustakaan
Jendera